

**PERAN KUA KECAMATAN TUBAN JAWA TIMUR DALAM
PEMBERDAYAAN EKONOMI UNTUK KETAHANAN EKONOMI
KELUARGA PERSPEKTIF ISLAM**

Skripsi

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu (S1)
dalam ilmu Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyah) (S.H.)



Oleh:

QITBATIN NISA'

NIM : 30502300121

**PROGRAM STUDI AHWAL SYAKHSHIYAH JURUSAN SYARIAH
FAKULTAS AGAMA ISLAM UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG**

2025

DAFTAR ISI

BAB I

PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	2
B. Penegasan Istilah	7
C. Rumusan Masalah.....	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	9
E. Tinjauan Pustaka	10
F. Metode Penelitian.....	12
G. Sistematika Penulisan	16

BAB II

PEMBERDAYAAN EKONOMI KELUARGA DAN KETAHANAN EKONOMI KELUARGA.....	18
A. Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	18
B. Ketahan Ekonomi	22

BAB III

IMPLEMENTASI PEMBERDAYAAN EKONOMI UNTUK KETAHANAN EKONOMI KELUARGA PERSPEKTIF ISLAM OLEH KUA KECAMATAN TUBAN JAWA TIMUR	28
A. Gambaran Umum KUA Kecamatan Tuban Jawa Timur	28
1. Wilayah Kerja dan Demografi	28
2. Fungsi dan Layanan Utama	33
3. Struktur Organisasi dan Sumber Daya Manusia	33
B. Objek Penelitian	34
C. Peran KUA Kecamatan Tuban Dalam Memberdayakan Ekonomi	36

BAB IV

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 51

A. Peran KUA Kecamatan Tuban dalam Pemberdayaan Ekonomi Keluarga dari Perspektif Islam..... 51

B. Implementasi Pemberdayaan Ekonomi Keluarga di Kecamatan Tuban 56

BAB V

PENUTUP 61

A. Kesimpulan 61

B. Saran 63

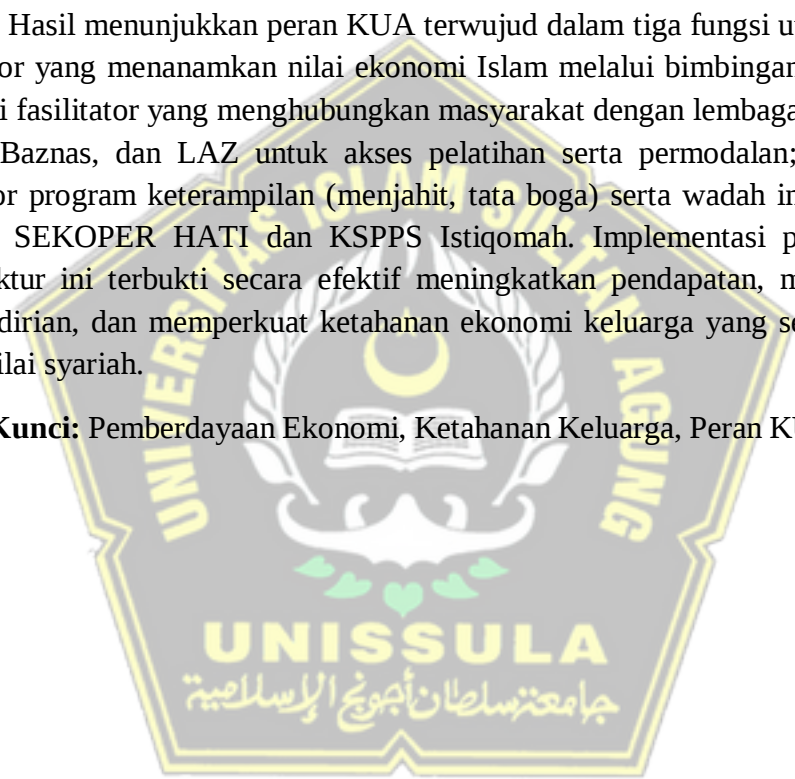


ABSTRAK

Tingginya angka perceraian di Kabupaten Tuban yang dipicu oleh faktor ekonomi menuntut peran aktif lembaga keagamaan. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran dan implementasi program pemberdayaan ekonomi oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tuban dalam meningkatkan ketahanan ekonomi keluarga berdasarkan perspektif Islam. Menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan data dari wawancara, observasi, dan dokumentasi, penelitian ini menemukan bahwa KUA Tuban telah bertransformasi dari lembaga administratif menjadi agen perubahan sosial-ekonomi.

Hasil menunjukkan peran KUA terwujud dalam tiga fungsi utama: sebagai edukator yang menanamkan nilai ekonomi Islam melalui bimbingan perkawinan; sebagai fasilitator yang menghubungkan masyarakat dengan lembaga mitra seperti BLK, Baznas, dan LAZ untuk akses pelatihan serta permodalan; dan sebagai inisiator program keterampilan (menjahit, tata boga) serta wadah inkubasi usaha seperti SEKOPER HATI dan KSPPS Istiqomah. Implementasi program yang terstruktur ini terbukti secara efektif meningkatkan pendapatan, menumbuhkan kemandirian, dan memperkuat ketahanan ekonomi keluarga yang selaras dengan nilai-nilai syariah.

Kata Kunci: Pemberdayaan Ekonomi, Ketahanan Keluarga, Peran KUA, Ekonomi Islam.

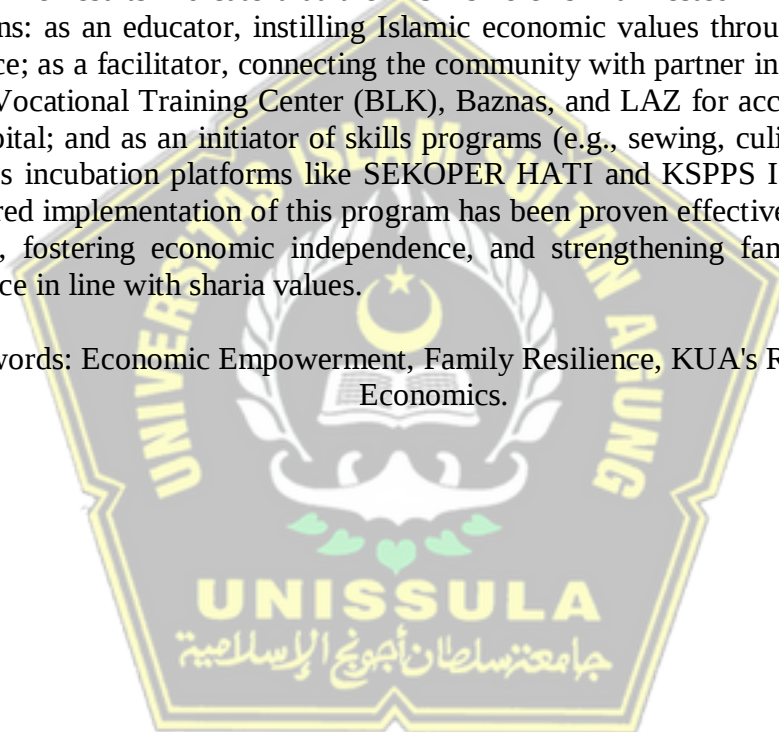


ABSTRACT

The high rate of divorce in Tuban Regency, often triggered by economic factors, necessitates an active role from religious institutions. This research aims to analyze the role and implementation of the economic empowerment program conducted by the District Office of Religious Affairs (KUA) of Tuban in enhancing family economic resilience from an Islamic perspective. Using a descriptive qualitative method with data collected through interviews, observation, and documentation, this study finds that the Tuban KUA has transformed from a purely administrative body into an agent of socio-economic change.

The results indicate that the KUA's role is manifested in three primary functions: as an educator, instilling Islamic economic values through pre-marital guidance; as a facilitator, connecting the community with partner institutions such as the Vocational Training Center (BLK), Baznas, and LAZ for access to training and capital; and as an initiator of skills programs (e.g., sewing, culinary arts) and business incubation platforms like SEKOPER HATI and KSPPS Istiqomah. The structured implementation of this program has been proven effective in increasing income, fostering economic independence, and strengthening family economic resilience in line with sharia values.

Keywords: Economic Empowerment, Family Resilience, KUA's Role, Islamic Economics.



NOTA PEMBIMBING

Hal : Naskah Skripsi

Lamp : 2 Eksemplar

Hal : Naskah Skripsi

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Agama Islam

Universitas Islam Sultan Agung

Di Semarang

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perubahan seperlunya dalam rangkaian pembimbingan penyusunan skripsi, maka bersama ini saya kirimkan skripsi:

Nama : Qitbatin Nisa'

NIM : 30502300121

Judul : PERAN KUA KECAMATAN TUBAN JAWA TIMUR DALAM
PEMBERDAYAAN EKONOMI UNTUK KETAHANAN EKONOMI
KELUARGA PERSPEKTIF ISLAM

Mohon untuk dimunaqasyahkan, demikian harap maklum.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Dosen Pembimbing I



Dr. A. Zaenurrosyid, S.H.I., M.A.
NIK. 211520032

Dosen Pembimbing II



Mohammad Noviani Ardi, S.Fil.I., MIRKH
NIK. 211516026



YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112 Telp. (024) 6583584 (8 Sal) Fax.(024) 6582455
email : informasi@unissula.ac.id web : www.unissula.ac.id

FAKULTAS AGAMA ISLAM

Bismillah Membangun Generasi Khaira Ummah

PENGESAHAN

Nama : QITBATIN NISA'
Nomor Induk : 30502300121
Judul Skripsi : PERAN KUA KECAMATAN TUBAN JAWA TIMUR DALAM
PEMBERDAYAAN EKONOMI UNTUK KETAHANAN EKONOMI
KELUARGA PERSPEKTIF ISLAM

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Jurusan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang
pada hari/tanggal

Rabu, 25 Shaffar 1447 H.
20 Agustus 2025.

Dan dinyatakan LULUS serta diterima sebagai pelengkap untuk mengakhiri program Pendidikan
Strata Satu (S1) dan yang bersangkutan berhak menyandang gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Mengetahui

Dewan Sidang

Ketua/Dekan

Sekretaris



Drs. Muntar Arifin Sholeh, M. Lib

Penguji I

Dr. M. Coirun Nizar, SHL, S.Hum., MHI

Penguji II

Prof. HC. Dr. Drs. H. Rozman, SH., M.Ag

Pembimbing I

Dr. M. Coirun Nizar, SHL, S.Hum., MHI

Pembimbing II

Dr. A. Zaenur rosyid, SHI, MA

M. Noviani Ardi, S.Fil.I, MIRKH

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Qitbatin Nisa'

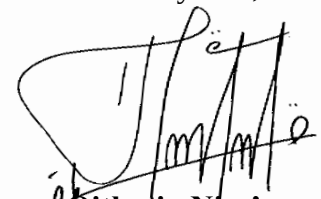
NIM : 30502300121

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini yang berjudul :

“Peran KUA Kecamatan Tuban Jawa Timur Dalam Pemberdayaan Ekonomi Untuk Ketahanan Ekonomi Keluarga Perspektif Islam”

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Tuban, 14 Agustus 2025
Penyusun,



Qitbatin Nisa'
30502300121

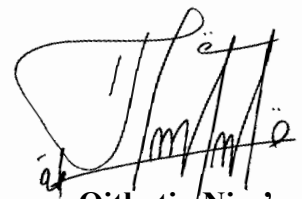
DEKLARASI

بسم الله الرحمن الرحيم

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, peneliti menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Skripsi ini adalah hasil karya ilmiah peneliti yang bersifat asli yang diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Satu (S1) di Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Seluruh sumber data peneliti gunakan dalam skripsi ini tidak berisi material yang telah ditulis atau diterbitkan oleh peneliti lain.
3. Secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri, kecuali bagian tertentu yang dirujuk sumbernya.
4. Seluruh isi skripsi ini menjadi tanggung jawab penuh penulis.

Tuban, 14 Agustus 2025
Penyusun



Qitbatin/Nisa'
30502300121

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah Subhānahu wa Ta‘ālā yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan baik. Shalawat salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad ﷺ ‘Alaihi Wasallam, beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman.

Skripsi ini dengan judul “PERAN KUA KECAMATAN TUBAN JAWA TIMUR DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI UNTUK KETAHANAN EKONOMI KELUARGA PERSPEKTIF ISLAM” disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S1) Program Pendidikan Pendidikan Agama Islam Jurusan Tarbiyah Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak dapat terselesaikan tanpa bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis ingin menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Kedua orang tuaku, Bapak H. Suliyono dan Ibu Hj. Nasri'ah yang telah memberikan bekal pendidikan, nasehat, kepercayaan, dukungan, do'a, restu kepada penulis untuk melanjutkan pendidikan di Prodi Akhwal Syakhshiyah Jurusan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto., S.H., M.Hum. Selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Bapak Drs. Moh. Mukhtar Arifin Sholeh., M.Lib Selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung Semarang
4. Bapak Dr. Muchamad Coirun Nizar, S.H.I., S.Hum., M.H.I Selaku Kepala Jurusan Hukum Keluarga Islam, yang senantiasa tulus ikhlas mendidik, membimbing, dan mengarahkan penulis.
5. Bapak Dr. A. Zaenur Rosyid, S.H.I., M.A. Selaku Dosen Pembimbing yang dengan penuh kesabaran, ketelitian, dan keikhlasan telah meluangkan

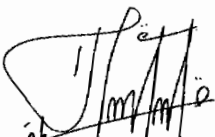
waktu, memberikan arahan, bimbingan, serta motivasi kepada penulis sejak tahap perencanaan, penyusunan, hingga penyelesaian skripsi ini. Bimbingan dan nasihat beliau menjadi bekal yang sangat berharga bagi penulis, baik dalam penyusunan karya ilmiah ini maupun dalam pengembangan wawasan akademik.

6. Terkasih, pemimpin keluarga, suamiku tercinta Ahmad Shofiyullah, S.S. yang selalu memberikan doa, dukungan, semangat, motivasi, pengertian, dan cinta tiada henti selama proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas kesabaran, perhatian, cinta kasih yang tulus serta pengorbanan waktu dan tenaga yang telah diberikan, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini dengan baik.
7. Saudara – saudaraku Fauzul Adzim, dan Muhammad Habibul Ulum, yang senantiasa memberikan rasa hangat dalam kehidupan.
8. Kasi PD. PD Pond.Tren KEMENAG Tuban, Bapak Imam Bukhori, S.H., M.M. yang sebelumnya menjabat sebagai kepala KUA Tuban, serta Plt. KUA Tuban Bapak Akhmat Iswoyo, S.H.I., M.M. yang telah memberikan izin penelitian dan memberikan bimbingan, dan arahan kepada peneliti.
9. Ibu Lailatul Rosyidah, S.Ag., M.A., selaku Penyuluh Agama Islam Fungsional (PAIF) KUA Tuban, yang senantiasa memberikan motivasi, dukungan, serta membantu menyediakan data dan informasi yang sangat bermanfaat dalam proses penelitian ini.
10. Keluarga besar KUA Tuban, yang senantiasa mengarahkan, mendukung, dan memberikan masukan berharga dalam setiap tahapan penelitian ini, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lebih baik.
11. Sahabat karib seperjuangan kelas RPL Penyuluh Agama (Bapak Muhammad Shobirin, S.Pd., / Bapak Abdul Latif, S. Pd. / Bapak Achmad Faoji, S.Pd. / Bapak Nurkholik / Bapak Musyarofi.
12. Serta semua pihak yang tidak dapat peneliti sebut satu persatu. Semoga segala kebaikan kembali menjadi pahala kebaikan yang berlipat dan mendapatkan sebaik- baik balasan. Aamiin

Peneliti menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu peneliti sangat mengharapkan kritik juga saran yang membangun. Semoga skripsi ini dapat memberi manfaat bagi peneliti khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.

Tuban, 14 Agustus 2025

Penyusun



Qitbatin Nisa'
30502300121



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut undang-undang RI Nomor 1 tahun 1974 bahwa Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa¹. Artinya tujuan dari pernikahan adalah membentuk keluarga yang bahagia sesuai dengan ketentuan ajaran agama setiap pasangan. Dalam agama Islam, Allah telah memberikan gambaran sebuah pernikahan, yaitu dalam Q.s Ar Rum : 21 :

وَدَّ ۞ لَّيْسَكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مِ مِّمِّنْ آيَةٍ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا
وَوَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya “Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”.²

Dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa tujuan pernikahan supaya manusia bisa merasa tenang, nyaman, dan tenteram dalam

¹ Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan* (Jakarta, 1974).

² Kementerian Agama RI Quran dan Terjemah 2019. Hlm 406

hubungan suami istri. Di sini terlihat bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 memiliki tujuan yang sama dengan Al-Qur'an Surah Ar-Rum Ayat 21. Kehidupan harmonis dalam keluarga adalah dambaan setiap pasangan yang telah menikah, tetapi terkadang muncul beberapa masalah yang mengakibatkan ketidak harmonisan dalam kehidupan rumah tangga. Ketidak harmonisan tersebut dapat mengakibatkan perceraian. Dalam pasal 39 ayat 2 poin 2 sub poin f disebutkan, bahwa alasan dapat dilakukan perceraian apabila antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Meskipun perceraian sah dilakukan, perbuatan ini dibenci oleh Allah SWT. Sebagaimana sabda Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ibnu Majah, sebagai berikut:

وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ الطَّلَاقُ

Artinya : “Rasulullah ﷺ bersabda: “Perkara halal yang sangat dibenci ﷻ ialah talak (cerai)”. (H.R. Abu Dawud dan Ibnu Majah)”³

Hadist tersebut dapat dipahami bahwa meskipun perceraian itu diperbolehkan (halal) dalam Islam, namun Allah sangat tidak menyukainya, karena perceraian dapat menyebabkan banyak dampak negatif.

³ Sunan Abu Dawud. *Kitab At – Thalaq, Bab Makruhnya Talak No. 2178*. (Beirut : Dar al Kutub al Ilmiyah, 2018), Hal 505

Perceraian adalah pemutusan tali perkawinan karena suatu sebab yang disahkan oleh keputusan hakim atas tuntutan dari salah satu pihak atau kedua belah pihak⁴. Di Kabupaten Tuban angka perceraian termasuk dalam kategori cukup tinggi. Menurut data Badan Statistik Nasional Provinsi Jawa Timur, angka perceraian di Tuban dari tahun 2020 hingga 2022 mengalami kenaikan, yakni 2020 sebanyak 2.374, 2021 sebanyak 2.488, dan 2022 sebanyak 2.857⁵. BPS Jawa Timur. Tingginya perceraian tersebut perlu mendapatkan perhatian khusus.

Menurut Muhammad Sirajuddin, faktor penyebab terjadinya perceraian di Kabupaten Tuban meliputi : perselisihan dan pertengkaran, ekonomi, zina, judi, meninggalkan salah satu pasangan dan poligami⁶. Terlihat bahwa faktor ekonomi menjadi salah satu penyebab terbesar perceraian di Kabupaten Tuban, sehingga diperlukan solusi untuk mengatasi masalah tersebut. Hal itu karena ekonomi bertujuan agar manusia dapat memenuhi kebutuhan ekonominya

⁴ Urip Tri Wijayanti, "Analisis Faktor Penyebab Perceraian pada Masa Pandemi Covid-19 di Kabupaten Banyumas," *Jurnal Ilmu Keluarga dan Konsumen* 14, no. 1 (31 Januari 2021): 14–26, doi:10.24156/jikk.2021.14.1.14.

⁵ Badan Pusat Statistik Kabupaten Tuban, "Keadaan Ketenagakerjaan Kabupaten Tuban Agustus 2023," 14 November 2023, 1–11, doi:03/11/3523/Th/2023.

⁶ Muhammad Nurkholis, "Faktor Ekonomi Dominasi Penyebab Perceraian di Kabupaten Tuban," <https://blokTuban.com/2023/03/15/faktor-ekonomi-dominasi-penyebab-perceraian-di-kabupaten-tuban>, 15 Maret 2023.

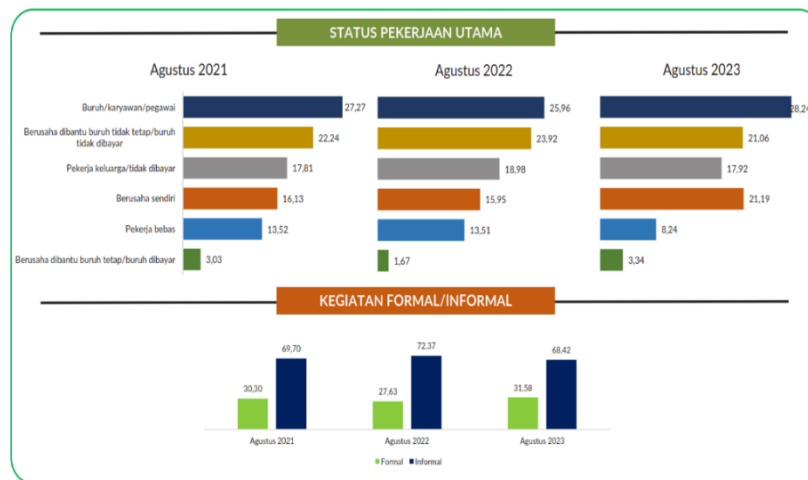
dengan cara yang efektif dan efisien⁷. Ketahanan ekonomi keluarga sangat penting dalam ekonomi Islam untuk meningkatkan ekonomi Islam.⁸ Artinya ekonomi Islam menempatkan ketahanan ekonomi keluarga sebagai kunci utama dalam mendorong kemajuan sistem ekonominya

Kegagalan perekonomian keluarga disebabkan oleh kurangnya pendapatan keluarga, yang menyebabkan mereka tidak dapat memenuhi semua kebutuhan mereka. Artinya keluarga yang mengalami kesulitan ekonomi umumnya disebabkan oleh pendapatan yang tidak mencukupi, sehingga kebutuhan hidup pun tidak terpenuhi secara menyeluruh. Di kabupaten Tuban pekerjaan masih didominasi oleh buruh / karyawan / pegawai yaitu sebesar 28,24 persen, diikuti mereka yang berstatus berusaha sendiri (21,19 persen) dan status berusaha dibantu buruh tidak tetap/pekerja keluarga (21,06 persen)⁹

⁷ Direktorat Pemberdayaan Ekonomi Keluarga BKKBN, *Buku Saku Pemberdayaan Ekonomi Keluarga* (Jakarta, 2015).

⁸ Risti Lia Sari, “Strategi Prinsip Ekonomi Islam dalam Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Keluarga Muslim Di Kabupaten Demak,” *Jurnal Rekognisi Ekonomi Islam* 3, no. 01 (31 Januari 2024): 1–6, doi:10.34001/jrei.v3i01.780.

⁹ Badan Pusat Statistik Kabupaten Tuban, “Keadaan Ketenagakerjaan Kabupaten Tuban Agustus 2023.”



Dari data tersebut dapat dipahami bahwa masyarakat Tuban hanya mengandalkan pekerjaan utama, diperlukan penunjang lainnya supaya ekonomi tetap bertahan. Salah satu cara untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan membangun sumber daya manusia yang handal secara konseptual adalah dengan menggunakan strategi ketahanan perekonomian.¹⁰ Kemudian, bahwa faktor ketahanan ekonomi keluarga tidak hanya berdampak pada kualitas konsumsi saja, tetapi juga dapat berdampak pada hal lain seperti kesehatan, pendidikan, dan keyakinan.

Pemberdayaan Ekonomi adalah proses upaya untuk memenuhi kebutuhan hidup yang lebih baik dalam bidang ekonomi melalui pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan.¹¹ Menurut peraturan menteri agama republik indonesia nomor 24 tahun

¹⁰ Risti Lia Sari, “Strategi Prinsip Ekonomi Islam dalam Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Keluarga Muslim Di Kabupaten Demak.”

¹¹ Direktorat Pemberdayaan Ekonomi Keluarga BKKBN, *Buku Saku Pemberdayaan Ekonomi Keluarga*.

2024 tentang organisasi dan tata kerja kantor urusan agama pasal 3 disebutkan KUA mempunyai tugas melaksanakan layanan bimbingan masyarakat Islam. disebutkan lebih lanjut dalam pasal 5 bahwa KUA dapat menyelenggarakan fungsi lain berdasarkan penugasan dari menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan ¹² . Dalam hal ini, KUA harus hadir dalam kehidupan masyarakat, tidak hanya sebatas fokus pada pernikahan saja, tetapi memberikan layanan lebih kepada masyarakat terlebih bahwa KUA Kecamatan Tuban mengusung sebagai KUA Revitalisasi.

Poin penting dalam revitalisasi KUA adalah KUA harus hadir dan mendampingi masyarakat. Petugas KUA diharapkan terdepan dalam mengetahui dan berupaya menyelesaikan persoalan yang dihadapi masyarakat ¹³ . Oleh sebab itu melihat keadaan masyarakat Tuban, penulis merasa pentingnya dilakukan penelitian tentang Peran KUA Kecamatan Tuban Jawa Timur dalam pemberdayaan ekonomi untuk ketahanan ekonomi keluarga perspektif Islam.

¹² Menteri Agama Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2024 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama* (Jakarta, 8 Oktober 2024).

¹³ Kemenag Kemenag, “Revitalisasi KUA, Ini Lima Hal yang Ditransformasi,” <https://kemenag.go.id/nasional/revitalisasi-kua-ini-lima-hal-yang-ditransformasi-m4le1d>, 4 Juli 2022.

B. Penegasan Istilah

1. Pemberdayaan Ekonomi Keluarga

Pemberdayaan ekonomi keluarga berasal dari kata “daya” yang mengandung arti kemampuan atau kekuatan untuk bertindak. Dengan demikian, pemberdayaan dapat dipahami sebagai suatu proses yang bertujuan untuk menguatkan atau meningkatkan kapasitas, baik secara internal maupun melalui dukungan eksternal dari pihak lain yang memiliki sumber daya lebih.¹⁴ Jadi, Pemberdayaan ekonomi keluarga merupakan upaya sistematis untuk memperkuat kemampuan keluarga dalam aspek ekonomi melalui pelatihan keterampilan, pendampingan usaha, pemberian akses permodalan, dan perluasan jaringan pemasaran, agar keluarga mampu mencukupi kebutuhan hidupnya secara mandiri dan berkelanjutan.

2. Ketahanan Ekonomi

Kemampuan materil dari keluarga untuk mengatasi permasalahan ekonomi berdasarkan sumber daya yang dimiliki¹⁵. Ketahanan keluarga yang dimaksud adalah kondisi dinamik suatu keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik materiil dan pasikis mental-

¹⁴ Kholidah Attina Yopa, “Model Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat melalui Desa Wisata Budaya di Kebon Dalem Kidul, Prambanan, Klaten, Jawa Tengah” (Skripsi, Universitas Negeri Yogyakarta, 2017), Hlm.16.

¹⁵ Urip Tri Wijayanti, “*Analisis Faktor Penyebab Perceraian pada Masa Pandemi Covid-19 di Kabupaten Banyumas.*”

spiritual guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan lahir maupun kebahagiaan batin.¹⁶ Jadi ketahanan ekonomi keluarga adalah kemampuan-kemampuan yang harus dimiliki oleh anggota keluarga untuk bisa mengatasi berbagai masalah ekonomi didalam keluarga khususnya oleh pasangan suami dan istri.

C. Rumusan Masalah

Dengan mempertimbangkan konteks dan kepentingan permasalahan yang telah diuraikan dalam latar belakang, maka rumusan masalah yang akan menjadi fokus analisis dalam proposal skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran KUA Kecamatan Tuban dalam pemberdayaan ekonomi keluarga dalam rangka meningkatkan ketahanan ekonomi keluarga dari perspektif Islam?
2. Bagaimana implementasi pemberdayaan ekonomi keluarga di kecamatan Tuban?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Dari rumusan masalah tersebut, dalam penelitian memiliki tujuan dan

¹⁶ Muhammad Ridho Hisyam, “*Ulumuddin: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman Peran Anggota Keluarga Berketahanan Dalam Perspektif Quran*” (2019): 171–86.

manfaat meliputi:

1. Tujuan Penelitian

- a) Untuk mengetahui seberapa besar peran KUA Kecamatan Tuban dalam ikut andil memperdayakan ekonomi keluarga dan ketahanan ekonomi dalam perspektif Islam
- b) Untuk mengetahui bagaimana implementasi yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Tuban dalam meningkatkan pemberdayaan ekonomi keluarga di Kecamatan Tuban.

2. Manfaat Penelitian

a) Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang ekonomi Islam dan hukum keluarga Islam, dengan memperkaya kajian tentang peran kelembagaan keagamaan (seperti KUA) dalam pemberdayaan ekonomi keluarga dan ketahanan ekonomi umat.

b) Kegunaan Praktis

1) Bagi KUA Kecamatan Tuban:

Sebagai bahan evaluasi dan acuan dalam merancang atau memperkuat program-program

pemberdayaan ekonomi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, guna meningkatkan kesejahteraan keluarga.

2) Bagi Masyarakat:

Memberikan pemahaman tentang pentingnya peran keluarga dalam mewujudkan ketahanan ekonomi, serta mendorong partisipasi aktif dalam program pemberdayaan yang dilakukan oleh KUA.

E. Tinjauan pustaka

Ada beberapa penelitian yang telah dilakukan berkaitan dengan persoalan dispensasi perkawinan penelitian produknya tersebut diantaranya adalah pertama penelitian artikel tahun 2019 berjudul *Perempuan Dan Ketahanan ekonomi Keluarga (Studi Di Kampung Kue Rungkut Surabaya)* yang ditulis oleh Azizah Alie dan Yelly Elanda membahas tentang banyaknya perempuan yang terkena PHK dari pekerjaan sebelumnya, yang kemudian mencetuskan ide agar keluarga tetap bisa bertahan setelah pemutusan hubungan kerja, yaitu dengan membuat kue. Kue tersebut banyak digemari oleh konsumen sehingga mendorong ibu-ibu lain untuk ikut membuat kue sebagai tambahan penghasilan. Terdapat persamaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis yaitu upaya untuk mempertahankan ekonomi, tetapi penelitian tersebut memiliki perbedaan dengan peneliti yaitu objek yang

melakukan ketahanan, ketidakhadiran pemerintah dan ruang lingkup penelitian.

Kedua, artikel tahun 2021 tentang *Pengaruh Pemberdayaan Perempuan terhadap Ketahanan Perekonomian Keluarga* yang ditulis oleh Avinda Dwi Novitasari membahas tentang Pemberdayaan perempuan dapat meningkatkan taraf kehidupan keluarga dengan cara mendirikan Kelompok Usaha Bersama (KUB). Terdapat persamaan dengan peneliti yaitu, upaya melakukan pemberdayaan kepada keluarga, dalam hal ini perempuan sebagai bagian dari keluarga, tetapi memiliki perbedaan yaitu objek yang melakukan ketahanan, ketidakhadiran pemerintah dan ruang lingkup penelitian.

Ketiga artikel tahun 2021 tentang *Perempuan Dan Ketahanan Ekonomi Keluarga (Studi Di Kota Padang Sidempuan)* yang ditulis oleh Indah Permatasari Siregar membahas tentang peran perempuan dalam membangun ketahanan ekonomi keluarga di Kota Padangsidempuan mulai dari bekerja sebagai karyawan di perusahaan, Asisten Rumah Tangga (ART), wiraswasta, pedagang, petani bahkan tukang parkir. Terdapat persamaan dengan peneliti yaitu upaya keluarga untuk mempertahankan ekonomi, tetapi memiliki perbedaan yaitu objek yang melakukan ketahanan, ketidakhadiran pemerintah dan ruang lingkup penelitian.

Berdasar pada penelitian penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa perempuan dan ketahanan ekonomi keluarga memiliki peran penting dalam kehidupan keluarga. Namun, peran pemerintah dan institusi agama tidak dihadirkan dalam penelitian di atas, oleh sebab itu maka penelitian yang akan dilakukan ini berbeda karena mengambil kajian “PERAN KUA KECAMATAN TUBAN JAWA TIMUR DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI UNTUK KETAHANAN EKONOMI KELUARGA PERSPEKTIF ISLAM”

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan tertentu.¹⁷ Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan metode penelitian kualitatif. Hal ini karena metode kualitatif digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi, dan analisis datanya bersifat induktif/ kualitatif.

Menurut Afdhal Dkk, metode yang digunakan seperti teknik dokumentasi, observasi ataupun juga wawancara

¹⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Cetakan ke-19 (Bandung: ALFABETA, CV, 2013).

biasanya oleh para peneliti digunakan untuk pengambilan atau pengumpulan data-data ¹⁸. Afdhal dkk menjelaskan bahwa dalam proses penelitian, teknik seperti dokumentasi, observasi, dan wawancara sering dipilih oleh peneliti untuk mendapatkan data yang relevan.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis secara mendalam bagaimana peran KUA Kecamatan Tuban dalam upaya pemberdayaan ekonomi keluarga, serta dampaknya terhadap ketahanan ekonomi keluarga.

2. Objek Penelitian :

Objek penelitian dalam skripsi ini adalah suami / istri yang sudah menikah dan telah mengikuti kegiatan pemberdayaan ekonomi yang diimplementasikan oleh KUA Kecamatan Tuban.

3. Sumber Data.

Sumber data dalam penelitian adalah subjek tempat

¹⁸ Afdhal Catra dkk., *Metode Penelitian Kualitatif (Panduan Praktis untuk Analisis Data Kualitatif dan Studi Kasus)*, ed. oleh Efitra dan Sepriano, Cetakan Pertama (Kota Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023). Hlm. 38

data diperoleh atau diambil ¹⁹. Adapun dalam penelitian ini dapat dilakukan dengan beberapa cara yaitu:

a. Interview

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Kemudian dalam hal ini, peneliti akan melakukan wawancara mengenai pemberdayaan ekonomi keluarga kepada Kepala KUA, Penyuluh Agama Islam, dan beberapa keluarga binaan yang mengikuti program pemberdayaan ekonomi dari KUA.

b. Observasi.

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan terhadap fakta-fakta yang dibutuhkan oleh peneliti. Dengan metode observasi ini peneliti mengumpulkan data secara langsung mengenai bagaimana kondisi perekonomian keluarga dari suami / istri yang telah mengikuti pelatihan pemberdayaan yang di implementasikan oleh KUA Kecamatan Tuban.

c. Penyajian data

¹⁹ Abu Bakar dan Rifai, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Cetakan Pertama (Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021). Hlm 76

Proses penyajian data yang akan digunakan oleh penulis menggunakan prinsip teknis analisis kualitatif. Mekanisme penyusunan laporan penelitian kualitatif didahului tentang deskripsi mengenai informan dan tempat penelitian²⁰. Dalam menyusun laporan penelitian kualitatif, peneliti umumnya memulai dengan menjelaskan siapa informan yang terlibat dan di mana tempat penelitian dilakukan, agar pembaca memahami latar belakang data yang disajikan.

Proses mengolah dan menganalisis data-data yang terkumpul menjadi data yang sistematis, teratur, terstruktur, dan mempunyai makna.²¹ setelah melihat penyajian data, mudah untuk memahami apa yang terjadi dan bagaimana menganalisis lebih lanjut atau bertindak atas pemahaman yang diperoleh dari penyajian tersebut.

d. Penarikan kesimpulan

Peneliti dalam penelitian ini untuk mendapatkan kesimpulan akan menggunakan pengujian yaitu pengujian transferability. pengujian transferability merupakan validitas

²⁰ Afdhal Catra dkk., *Metode Penelitian Kualitatif (Panduan Praktis untuk Analisis Data Kualitatif dan Studi Kasus)*. Hlm. 62

²¹ Abu Bakar dan Rifai, *Pengantar Metodologi Penelitian*. Hlm. 39

eksternal yang menunjukkan derajat ketepatan atau dapat diterapkannya hasil penelitian kepada populasi tempat pengambilan sampel.

G. Sistematika Penulisan

Agar pembahasan lebih mudah dipahami, terarah, dan memberikan gambaran menyeluruh tentang penelitian ini, penulis menyajikan sistematika penulisan. Karya ilmiah ini dibagi menjadi lima bab, dan setiap bab diuraikan lagi ke dalam beberapa sub-bab dengan rincian sebagai berikut.:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada Bab I, penulis menguraikan fondasi dan konteks keseluruhan penelitian. Bab ini diawali dengan pemaparan latar belakang masalah mengenai pentingnya peran KUA dalam pemberdayaan ekonomi, yang kemudian mengerucut pada perumusan masalah. Selanjutnya, bab ini menjelaskan tujuan dan manfaat penelitian, menelaah karya-karya relevan melalui tinjauan pustaka, serta memaparkan kerangka teori dan metode penelitian yang menjadi acuan dalam pengumpulan dan analisis data.

BAB II : LANDASAN TEORETIS PEMBERDAYAAN EKONOMI DAN KETAHANAN KELUARGA DALAM PERSPEKTIF ISLAM

Bab II ini menyajikan landasan teoretis yang akan digunakan sebagai

alat analisis dalam penelitian. Pada bab ini, penulis menguraikan secara mendalam konsep-konsep kunci, meliputi teori pemberdayaan ekonomi, konsep ketahanan ekonomi keluarga, serta tinjauan perspektif Islam mengenai kedua hal tersebut. Kerangka teori yang kokoh dalam bab ini akan menjadi dasar untuk menganalisis temuan lapangan pada Bab IV.

BAB III : IMPLEMENTASI PERAN KUA KECAMATAN TUBAN JAWA TIMUR DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI UNTUK KETAHANAN EKONOMI KELUARGA PERSPEKTIF ISLAM.

Bab III meliputi gambaran umum KUA Kecamatan Tuban Jawa Timur. Penulis juga menyajikan hasil wawancara dan landasan teoritis perspektif Islam terkait pemberdayaan ekonomi untuk ketahanan ekonomi keluarga.

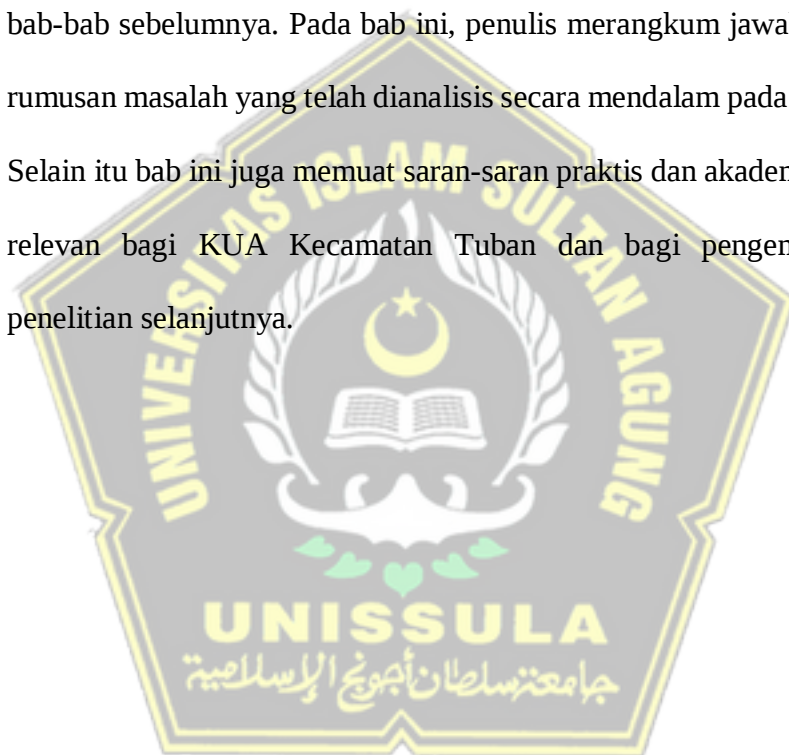
BAB IV : ANALISIS PELAKSANAAN PERAN KUA KECAMATAN TUBAN JAWA TIMUR DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI UNTUK KETAHANAN EKONOMI KELUARGA PERSPEKTIF ISLAM.

Pada Bab IV membahas data yang sudah disajikan pada Bab III untuk dianalisis menggunakan teori perspektif Islam terkait pemberdayaan ekonomi untuk ketahanan ekonomi keluarga pada Bab II. Bab IV berisi jawaban atas rumusan masalah yang disajikan lengkap dan mendalam. Pada Bab IV peneliti menganalisis

pelaksanaan / implementasi peran KUA Kecamatan Tuban Jawa Timur dalam pemberdayaan ekonomi untuk ketahanan ekonomi keluarga perspektif Islam.

BAB V : PENUTUP

Sebagai bab penutup, Bab V menyajikan kesimpulan dari keseluruhan hasil penelitian dan analisis yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya. Pada bab ini, penulis merangkum jawaban atas rumusan masalah yang telah dianalisis secara mendalam pada Bab IV. Selain itu bab ini juga memuat saran-saran praktis dan akademis yang relevan bagi KUA Kecamatan Tuban dan bagi pengembangan penelitian selanjutnya.



BAB II

PEMBERDAYAAN EKONOMI KELUARGA DAN KETAHANAN

EKONOMI KELUARGA PERSPEKTIF ISLAM

2.1. Pemberdayaan Ekonomi Keluarga

2.1.1 Pemberdayaan Ekonomi

Pemberdayaan menurut kamus besar bahasa indonesia berasal dari kata daya yang memiliki arti proses, cara, perbuatan memberdayakan²². Artinya perbuatan menjadikan seseorang atau sesuatu memiliki daya atau kekuatan.

Menurut Usman mendefinisikan pemberdayaan sebagai upaya untuk mengaktualisasikan potensi yang sudah dimiliki oleh masyarakat²³. Jadi menurut pendapat Usman pemberdayaan dapat dimaknai sebagai proses menggugah dan mengembangkan kemampuan yang sebenarnya telah ada dalam diri masyarakat.

Menurut Andreas pemberdayaan masyarakat adalah proses yang ditujukan untuk menciptakan kemajuan sosial dan ekonomi bagi masyarakat melalui partisipasi aktif serta inisiatif anggota masyarakat itu sendiri. Jadi, menurut pendapat Andreas dapat dipahami bahwa Pemberdayaan masyarakat merujuk pada suatu

²² Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional Jakarta, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta, 2008).

²³ Andreas dan Enni Savitri, *Peran Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir dan Modal Sosial*, Agustus 2016.

proses strategis yang bertujuan mendorong transformasi sosial dan peningkatan kesejahteraan ekonomi melalui keterlibatan aktif serta inisiatif mandiri dari anggota masyarakat.

Dari beberapa pengertian di atas pemberdayaan merupakan suatu proses yang bertujuan untuk menjadikan individu atau kelompok memiliki kekuatan, daya, dan kemampuan dalam menghadapi berbagai tantangan. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, pemberdayaan adalah tindakan atau proses menjadikan seseorang atau sesuatu menjadi berdaya. Usman menekankan bahwa pemberdayaan berarti mengaktualisasikan potensi yang telah ada dalam masyarakat, sedangkan Andreas menyoroti pentingnya partisipasi aktif dan inisiatif masyarakat dalam menciptakan kemajuan sosial dan ekonomi. Dengan demikian, pemberdayaan dapat dipahami sebagai proses strategis yang mengembangkan potensi internal masyarakat secara partisipatif guna mencapai kesejahteraan yang lebih baik.

Shardlow (1998) dalam Andreas menyatakan bahwa pemberdayaan akan dikatakan berhasil jika masyarakat atau kelompok mengalami keadaan yang berdaya atau mengalami keberdayaan, sehingga masyarakat memiliki kemampuan untuk menopang kebutuhannya sendiri. Artinya bahwa keberhasilan suatu proses pemberdayaan tercermin ketika individu atau

kelompok masyarakat mencapai kondisi keberdayaan, yakni memiliki kapasitas yang memadai untuk memenuhi dan menopang kebutuhan hidupnya secara mandiri.

Menurut Andreas upaya pemberdayaan dapat dilakukan dengan dua cara yaitu pemberdayaan dilakukan untuk memperkuat potensi ekonomi atau daya yang dimiliki masyarakat dan pemberdayaan melalui pengembangan ekonomi kelompok. Di dalam Al Qur'an surah Ar Rad ayat 11 terdapat pentingnya pemberdayaan :

لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مَن أَمَرَ اللَّهُ أَنَّ اللَّهَ لَا يَغَيِّرُ مَا
يَقُومُ حَتَّى يُعْزِرُوا مَا بَأْنَفْسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ
مِّنْ دُونِهِ مِنْ وَّالٍ

“Artinya : Baginya (manusia) ada (malaikat-malaikat) yang menyertainya secara bergiliran dari depan dan belakangnya yang menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka. Apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, tidak ada yang dapat menolaknya, dan sekali-kali tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia”. (QS. Ar Rad 13 : Ayat 11)²⁴

Ayat tersebut menjelaskan bahwa perubahan nasib, kesejahteraan, maupun keberkahan tidak datang begitu saja, tetapi bergantung pada ikhtiar dan perbaikan diri dari manusia itu sendiri.

²⁴ Kementerian Agama RI Quran dan Terjemah 2019. Hlm 250

Dalam konteks pemberdayaan ekonomi, ayat ini menjadi dasar spiritual dan motivasional yang sangat kuat. Pemberdayaan ekonomi bukan sekadar tentang bantuan materi atau intervensi dari luar, melainkan berangkat dari kesadaran masyarakat untuk bangkit, memperbaiki mentalitas, dan membangun kemandirian ekonomi. Ayat ini mendorong perubahan pola pikir dari ketergantungan menjadi keberdayaan.

Ketika suatu komunitas mengalami kesulitan ekonomi, maka solusi utama bukan hanya berharap pada bantuan pihak lain, tetapi dimulai dari internalisasi nilai-nilai perubahan, seperti kerja keras, kejujuran, dan tanggung jawab. Ayat ini menyiratkan bahwa Allah baru akan menghadirkan perubahan nyata jika manusia terlebih dahulu melakukan transformasi dari dalam. Dengan kata lain, pemberdayaan ekonomi adalah bentuk nyata dari pelaksanaan ayat ini.

2.1.2 Ketahanan Ekonomi

Dalam kamus besar bahasa indonesia, ketahanan adalah kekuatan (hati, fisik)²⁵ . Dalam pengertian tersebut dapat dipahami bahwa ketahanan menggambarkan kemampuan seseorang untuk tetap kuat secara fisik maupun batin dalam menghadapi berbagai tantangan.

²⁵ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional Jakarta, *Kamus Bahasa Indonesia*.

Menurut Azizah ketahanan keluarga merupakan ketahanan menggambarkan kemampuan seseorang untuk tetap kuat secara fisik maupun batin dalam menghadapi berbagai tantangan ketahanan menggambarkan kemampuan seseorang untuk tetap kuat secara fisik maupun batin dalam menghadapi berbagai tantangan²⁶, sehingga dapat dimaknai sebagai kondisi di mana setiap anggota keluarga memiliki kekuatan lahir dan batin untuk bersama-sama menghadapi tekanan hidup dan menjaga keharmonisan di tengah berbagai ujian.

Menurut wulandari dalam penelitian ketahanan ekonomi keluarga merupakan kondisi dinamik suatu keluarga yang berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan keluarga dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, dan hambatan serta gangguan baik yang datang dari luar maupun dari dalam, yang langsung maupun tidak langsung membahayakan kelangsungan kehidupan ekonomi keluarga. Keluarga merupakan unit terkecil dari sebuah negara, sehingga apabila keluarga memiliki ketahanan ekonomi yang tangguh maka negara memiliki fondasi ekonomi yang kuat²⁷. Dari pengertian

²⁶ Ma Fal Arovah Windiani dkk., *Ketahanan Keluarga dalam Perspektif Islam*, ed. oleh MA Prof. Dr. Hj. Amany Lubis dkk., Kedua (Jakarta: Pustaka Cendekiawan 2018, 2018). Hlm 62

²⁷ Iin Suprihatin, Lindiawatie Lindiawatie, dan Dhona Shahreza, “Pengaruh Ketahanan Ekonomi Keluarga Dan Fasilitas Belajar Terhadap Motivasi Siswa Smk Yaspen Jakarta Di Masa Pandemi Covid-19,” *Research and Development Journal of Education* 8, no. 1 (1 April 2022): 138, doi:10.30998/rdje.v8i1.11728.

tersebut dapat dipahami bahwa ketahanan ekonomi dalam keluarga adalah keadaan dinamis di mana keluarga mampu menunjukkan kegigihan dan daya juang dalam menjaga kestabilan ekonomi rumah tangganya. Kemampuan ini mencakup cara keluarga mengatasi berbagai rintangan, baik dari dalam maupun luar, yang bisa mengancam kelangsungan ekonomi mereka.

Menurut Obrist menyebutkan bahwa ketahanan masyarakat adalah kemampuan untuk mengelola bencana, melalui proses adaptasi, mempertahankan fungsi-fungsi dasar di dalam masyarakat yang menentukan keberlanjutan kehidupan, serta kemampuan untuk memulihkan diri kepada keadaan semula²⁸. Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa ketahanan masyarakat berarti kesanggupan suatu komunitas dalam menghadapi dan mengelola bencana dengan cara beradaptasi, tetap menjalankan fungsi-fungsi penting dalam kehidupan bersama, serta mampu bangkit dan kembali stabil seperti sebelumnya. Dalam buku BKKBN dijelaskan bahwan keluarga memiliki beberapa fungsi, yaitu fungsi keagamaan, fungsi sosial budaya, fungsi cinta kasih, fungsi perlindungan, fungsi reproduksi, fungsi sosialisasi dan pendidikan, fungsi ekonomi, dan fungsi

²⁸ Eva Susanti Tasri, Kasman Karimi, dan Irwan Muslim, *Kerentanan Dan Ketahanan Ekonomi Masyarakat Terhadap Kerusakan Lingkungan*, Pertama (Padang: Sukabina Press, 2021). Hlm 91

pembinaan lingkungan²⁹

Dari beberapa pengertian di atas ketahanan dalam konteks keluarga, ekonomi, dan masyarakat merupakan konsep yang mencerminkan kemampuan untuk bertahan, beradaptasi, dan bangkit dalam menghadapi berbagai tekanan maupun tantangan kehidupan. Berdasarkan pemaknaan dalam KBBI, ketahanan berkaitan dengan kekuatan lahir dan batin individu. Dalam lingkup keluarga, ketahanan menunjukkan kapasitas kolektif anggota keluarga untuk tetap harmonis dan solid meskipun diterpa ujian hidup.

2.2. Ketahanan Ekonomi Keluarga Perspektif Islam

Dalam pandangan Islam, aspek ketahanan ekonomi keluarga termasuk dalam ranah *al-ahwal al-syakhsiyyah*. Lubis menyebutkan bahwa *ahwal syakhsiyyah* mencakup hubungan antaranggota keluarga yang berawal dari ikatan pernikahan. Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa cakupan *ahwal syakhsiyyah* tidak terbatas pada relasi pernikahan saja, melainkan juga meliputi aspek-aspek lain seperti perwalian, wakaf, wasiat, hibah, nafkah, dan pengasuhan anak³⁰.

Menurut Lubis, suami dan istri mempunyai kewajiban untuk menjaga keutuhan rumah tangga dengan cara masing masing

²⁹ Direktorat Pemberdayaan Ekonomi Keluarga BKKBN, *Buku Saku Pemberdayaan Ekonomi Keluarga*. Hal 52

³⁰ Fal Arovah Windiani dkk., *Ketahanan Keluarga dalam Perspektif Islam*. (Jakarta : Pustaka Cendekiawan Muda, 2018), Hal 213

menjalankan peran, tugas dan fungsi ketahanan keluarga untuk mencapai kemaslahatan hidup. fungsinya meliputi agama, pendidikan, ekonomi, sosial budaya, cinta kasih, reproduksi dan lingkungan. Menurut pasal 1 ayat 11 dalam undang-undang nomor 52 tahun 2009 dijelaskan bahwa Ketahanan keluarga adalah kondisi keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan fisik materil guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan kebahagiaan lahir dan batin³¹. Dari pengertian diatas dapat dipahami bahwa dalam perspektif Islam, ketahanan ekonomi keluarga merupakan bagian dari hukum *al-ahwal al-syakhsiyyah*, yakni aturan yang mengatur relasi dalam keluarga sejak terjalinnya pernikahan.

Menurut Lubis, konsep ini tidak hanya membatasi diri pada pernikahan semata, tetapi juga mencakup aspek penting lainnya seperti perwalian, wakaf, hibah, wasiat, nafkah, dan pengasuhan anak. Ketahanan keluarga dalam Islam ditopang oleh komitmen suami dan istri untuk saling menjalankan peran serta fungsi yang telah ditetapkan demi menjaga keharmonisan rumah tangga. Fungsi tersebut mencakup aspek agama, pendidikan, ekonomi, sosial budaya, cinta kasih, reproduksi, dan lingkungan. Sejalan dengan itu, Undang-

³¹ Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, “UU Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga,” Pub. L. No. 62, Pemerintah Republik Indonesia 1 (2009).

Undang Nomor 52 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 11 menjelaskan bahwa ketahanan keluarga adalah kondisi yang mencerminkan kemampuan fisik dan materiil sebuah keluarga dalam menjalani kehidupan secara mandiri, harmonis, serta mampu meningkatkan kualitas hidup secara lahir dan batin. Oleh karena itu, ketahanan keluarga dalam perspektif Islam maupun negara bertumpu pada kekuatan internal keluarga untuk mewujudkan kemaslahatan dan kesejahteraan yang berkelanjutan, sesuai dengan *Maqashid Al – Syariah*, prinsip keadilan dan keberkahan.

2.2.1 *Maqashid Al – Syariah.*

Maqashid Al – Syariah : secara etimologi, *maqashid al – syariah* terdiri dari dua kata, yaitu *maqashid* dan *al – syariah*. *maqashid* adalah bentuk plural dari kata *maqshad* yang berarti kesengajaan, maksud atau tujuan. Adapun *maqâshid* secara terminologi (istilâhi) Menurut Yusuf Ahmad Muhammad al-Badwi, *Maqashid* adalah:

الغايات المحملومة بف مفعولته ومعموراته سبحانه

“*Maqashid* adalah tujuan-tujuan yang terpuji yang terdapat dalam segala hal / bentuk pekerjaan yang diperintahkan oleh Allah”.³²

Secara bahasa, syari'ah berarti "jalan menuju sumber

air." Makna ini juga dapat diartikan sebagai jalur menuju pusat

³² Abdullah Bin Bayah. *'Alaqah Maqashid Al-Syari'Ah Bi Ushul Al-Fiqh*. (Arab Saudi: Al-Madani al-Muassasah, 2006). Hal. 12-13

kehidupan. Selain itu, kata syari'ah memiliki arti “jalan menuju tempat pengairan”, “jalan yang harus ditempuh”, atau “alur sungai tempat mengalirnya air”—makna terakhir ini masih digunakan di kawasan Arab hingga kini. Secara istilah, dalam kajian hukum Islam, terdapat berbagai definisi yang disampaikan para ulama. Salah satunya, menurut Amir Syarifuddin, syari'ah diartikan sebagai seluruh perintah Allah yang berkaitan dengan perilaku manusia, kecuali yang berhubungan dengan akhlak. Dengan demikian, beliau menyatakan bahwa "syari'ah" adalah sebutan untuk hukum yang bersifat praktis atau ‘amaliyyah. Sejalan dengan definisi di atas, Abdul Aziz bin Abdurrahman bin Ali bin Rabi'ah menyebutkan bahwa secara terminologi adalah tujuan yang terdapat dari keinginan Allah dalam mensyari'atkan hukum”. Dari definisi-definisi tersebut dapat dirumuskan bahwa *maqashid al syari'ah* adalah keinginankeinginan Allah yang ingin dicapai melalui pensyari'atan hukum bagi ummat manusia.

Lima tujuan – tujuan syariat yang paling primer adalah :

- a. *Hifdz ad-Din* (memelihara agama) : Agama merupakan hak dasar manusia yang paling mendasar karena berhubungan dengan keyakinan dalam hati dan esensi diri

sebagai hamba Allah SWT, serta menentukan nasibnya di akhirat, entah di surga atau neraka. Untuk menjaga agama tersebut, syariat Islam memerintahkan hal pertama kepada setiap Muslim agar saling membantu dan berkelompok dalam menjalankan agama secara sempurna (*kamilah*) dan menyeluruh (*kaffah*) dengan menaati semua perintah serta menjauhi larangan, sekaligus menjaga diri dari hal-hal yang dapat merusak fondasi kehidupan beragama. Sebaliknya, dianjurkan untuk memperbanyak amal kebajikan agar memperoleh keridhaan Allah SWT. Kedua, syariat mewajibkan penguasa untuk menjamin umat Islam dapat menjalankan agamanya secara sempurna dan utuh serta memperlakukan mereka sesuai dengan ajaran agama Islam.

b. *Hifdzun Nafs* (Memelihara jiwa) : berarti menjaga keberlangsungan hidup seseorang, eksistensi, identitas diri, kebebasan, kesehatan, serta kebutuhan biologis dan psikologis sebagai manusia. Oleh karena itu, syariat Islam melarang tindakan seperti bunuh diri, membunuh orang lain, melecehkan, memaksa kehendak orang lain, melakukan penganiayaan baik secara fisik maupun mental, menuduh tanpa dasar, menyebarkan fitnah, serta merugikan orang lain.

c. *Hifzh al-'Aql* (Memelihara akal) : Perlindungan

terhadap akal mencakup menjaga kesehatan pikiran, kebebasan dalam berpikir, kecerdasan, pemikiran yang tepat, serta kemampuan menciptakan inovasi baru. Akal adalah karunia dari Tuhan yang membedakan manusia dari binatang; tanpa akal, manusia tidak berbeda dengan hewan. Untuk melindungi akal, syariat Islam mengajarkan manusia agar berpikir dengan jiwa yang besar dan bersikap positif, didasari oleh bimbingan spiritual, serta merenungkan alam semesta demi kemajuan, kesejahteraan, dan peradaban manusia. Selain itu, syariat melarang konsumsi makanan dan minuman yang merusak fungsi akal, berpikir negatif yang dipengaruhi hawa nafsu, serta pikiran yang diarahkan pada perbuatan jahat.

d. *Hifzh al-nasl* (memelihara keturunan) : diperlukan demi kelangsungan hidup manusia. Untuk itu, keturunan yang dihasilkan haruslah sah dan memiliki garis keturunan yang jelas. Allah telah menganugerahkan kepada makhluk hidup nafsu syahwat sebagai dorongan untuk melakukan hubungan seksual yang apabila dilakukan dengan cara yang sah, maka hal itu merupakan sesuatu yang baik.

e. *Hifzh al-mal* (memelihara harta) : berarti menjaga kekayaan yang dibutuhkan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, seperti makanan, minuman, dan pakaian.

Oleh karena itu, manusia harus berusaha memperoleh harta tersebut dengan cara yang halal dan benar demi kelangsungan hidupnya. Dengan demikian ketahanan ekonomi keluarga sejalan dengan prinsip – prinsip *maqashid al syari'ah*.³³

3.2.2. Prinsip Keadilan dan Keberkahan

Prinsip keadilan dalam syariat Islam berarti memberikan hak kepada setiap orang sesuai dengan porsi yang semestinya tanpa adanya diskriminasi, sambil menegakkan kebenaran dalam semua bidang kehidupan. Keadilan menjadi pondasi utama agar interaksi sosial, hukum, dan ekonomi dapat berjalan secara seimbang dan tidak merugikan siapapun. Islam menegaskan pentingnya menegakkan keadilan bahkan kepada mereka yang tidak disukai, karena keadilan merupakan amanah dari Allah SWT. Sementara itu, prinsip keberkahan mengandung arti limpahan rahmat dan kebaikan yang menyertai sesuatu, seperti waktu, harta, usaha, ataupun kehidupan. Keberkahan menghasilkan dampak positif yang lebih dari sekadar jumlah, yakni manfaat yang luas, berkelanjutan, dan mendatangkan kemaslahatan. Dalam Islam, keberkahan menjadi tanda ridha Allah SWT yang memberi nilai tambah pada berbagai aspek kehidupan,

³³ Maman Rahmah Hakim, “*AL-MAQÂSHID AL-SYARÎ’AH; Teori dan Implementasi*”.

sehingga bukan sekadar memperoleh sesuatu tetapi juga nilai lebih yang bernilai dan bermakna.³⁴



³⁴Yoga Permana, *“Konsep Keadilan dalam Perspektif Ekonomi Islam”*.

BAB III

IMPLEMENTASI PEMBERDAYAAN EKONOMI UNTUK

KETAHANAN EKONOMI KELUARGA PERSPEKTIF ISLAM

OLEH KUA KECAMATAN TUBAN JAWA TIMUR

3.1. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif karena bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis secara mendalam peran dan implementasi program pemberdayaan ekonomi yang dijalankan oleh KUA Kecamatan Tuban dalam rangka meningkatkan ketahanan ekonomi keluarga dari perspektif Islam. Metode kualitatif dianggap paling tepat karena objek yang diteliti berada dalam kondisi natural (alamiah), dan peneliti berperan sebagai instrumen utama dalam pengumpulan data. Pendekatan deskriptif membantu menggambarkan fenomena nyata yang terjadi di lapangan dengan detail yang kaya sehingga memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai dinamika peran KUA dan dampaknya terhadap keluarga binaan. Teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi, yaitu melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, sehingga keabsahan data lebih terjamin.

3.1.1. Jumlah Informan

Penelitian ini melibatkan 2 informan dari KUA Kecamatan Tuban, yaitu: kepala KUA Kecamatan Tuban bapak Imam Bukori, S.H., M.M. dan penyuluh agama Islam fungsional ibu Lailatul Rosyidah, S.Ag., M.A., serta 6 keluarga binaan yang mengikuti kegiatan pemberdayaan ekonomi KUA (ibu Purwanti, ibu Tumiaty, ibu Rofiah, ibu Datu Anggraeni, ibu Rohmatika, ibu Maslihah).

3.1.2. Proses Pemilihan Informan (Sampling)

Pemilihan informan menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu pemilihan subjek penelitian berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian. Objek utama adalah suami dan istri yang sudah menikah minimal 7 tahun pernikahan dan telah mengikuti program pemberdayaan ekonomi yang diimplementasikan oleh KUA Kecamatan Tuban, karena mereka dianggap memiliki pengalaman dan informasi langsung tentang program tersebut. Selain itu, kepala KUA dan penyuluh agama dipilih sebagai informan kunci yang memiliki peran strategis dalam merancang dan menjalankan program. Sampel ini dipilih secara sadar untuk mendapatkan data yang relevan dan mendalam sesuai kebutuhan studi kualitatif.

3.1.3. Pedoman Wawancara dan Instrumen Observasi

Dalam penelitian ini digunakan pedoman wawancara semi-terstruktur yang berisi pertanyaan terbuka, yang dirancang untuk menggali informasi terkait peran KUA, proses pelaksanaan program, tantangan yang dihadapi, serta

dampak yang dirasakan oleh keluarga binaan. Pedoman ini digunakan dalam wawancara dengan kepala KUA, penyuluh agama, dan masyarakat binaan. Observasi dilakukan secara partisipatif, yaitu peneliti mengamati langsung pelaksanaan berbagai kegiatan pemberdayaan ekonomi seperti pelatihan keterampilan, pendampingan usaha, dan kegiatan inkubasi usaha yang dilaksanakan KUA.

3.1.4. Variasi Latar Belakang Informan

Informan penelitian memiliki variasi latar belakang ekonomi, pendidikan, dan lama menikah sebagai berikut:

1. Latar Belakang Ekonomi: Para keluarga binaan berasal dari berbagai tingkat ekonomi, sebagian adalah keluarga menengah ke bawah yang membutuhkan bantuan pemberdayaan ekonomi, sehingga keberagaman kondisi ekonomi menjadi fokus penting dalam analisis ketahanan ekonomi keluarga.
2. Latar Belakang Pendidikan: Variasi pendidikan Para keluarga binaan berasal dari berbagai latar belakang lulusan yang berbeda – beda. KUA Kecamatan Tuban tidak memberikan persyaratan khusus terkait latar belakang pendidikan, yang terpenting para peserta pelatihan pemberdayaan keluarga mampu memahami pemahaman dasar yang diberikan selama pelatihan berlangsung, dan biasanya mereka berusia dibawah 50 tahun.
3. Lama Menikah: Informan adalah pasangan suami istri yang sudah menikah, minimal 7 tahun pernikahan, namun belum memiliki ketahanan ekonomi

keluarga yang kuat.

3.2. Definisi KUA Revitalisasi

Revitalisasi Kantor Urusan Agama (KUA) adalah program prioritas Kementerian Agama Republik Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas, fungsi, dan citra KUA sebagai pusat layanan keagamaan yang prima, kredibel, dan moderat bagi masyarakat di tingkat kecamatan. Program ini bukan sekadar perbaikan fisik gedung, melainkan sebuah transformasi menyeluruh yang mencakup sumber daya manusia, tata kelola, dan jenis layanan.

Secara definitif, Revitalisasi KUA dapat diartikan sebagai proses untuk menghidupkan kembali dan memperkuat peran KUA agar lebih relevan dengan kebutuhan zaman. Tujuannya adalah menjadikan KUA tidak lagi hanya sebagai tempat pencatatan nikah dan rujuk, tetapi sebagai pusat data keagamaan, pusat bimbingan keluarga, serta motor penggerak moderasi beragama di lingkup terkecil masyarakat.

Program ini diluncurkan secara resmi oleh Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas pada tahun 2021 dengan beberapa tujuan strategis, antara lain: meningkatkan kualitas kehidupan beragama, keluarga sakinah dengan masyarakat yang agamis, dan memperluas program layanan KUA (tidak hanya terbatas pada urusan pernikahan, tetapi juga mencakup layanan bimbingan pra-nikah, pasca-nikah, pemberdayaan ekonomi umat, dan layanan keagamaan lainnya), serta meningkatkan kapasitas kelembagaan

(sarana dan prasarana, peningkatan kompetensi para penghulu dan penyuluh, serta transformasi layanan berbasis digital).

3.3. Gambaran Umum KUA Kecamatan Tuban Jawa Timur.

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tuban merupakan unit pelaksana teknis Kementerian Agama yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tuban. Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tuban merupakan salah satu unit pelaksana teknis dari Kementerian Agama Republik Indonesia yang berada di bawah naungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tuban. Secara administratif, KUA Kecamatan Tuban berlokasi di Jl. Panglima Sudirman No.307, Kelurahan Kingking, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, Jawa Timur.

Secara kelembagaan, KUA Kecamatan Tuban dipimpin oleh seorang Kepala KUA dan didukung oleh tenaga administrasi serta para penyuluh agama Islam yang tersebar di wilayah kerja masing-masing desa atau kelurahan. Para penyuluh agama ini tidak hanya memberikan bimbingan dalam aspek spiritual, tetapi juga dalam aspek sosial dan ekonomi berbasis keIslaman.

KUA Kecamatan Tuban adalah KUA Revitalisasi atau KUA percontohan yang ada di kabupaten Tuban, karena selain ditopang dengan teknologi informasi sebagai pelayanan di KUA juga memiliki inovasi – inovasi program yang memberikan dampak secara nyata kepada masyarakat. Tentu hal ini berbeda jauh dengan KUA yang belum revitalisasi, yang hanya

cenderung terbatas pada pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk (NR), layanan masih banyak dilakukan secara manual dan konvensional.

3.4. Fungsi dan Layanan Utama KUA

Menurut PMA nomor 34 tahun 2016 tentang Tugas dan Fungsi KUA,³⁵ yaitu:

1. Melakukan pelayanan, pengawasan, pencatatan dan pelaporan pernikahan dan rujuk.
2. Pengelolaan statistik pelayanan dan bimbingan masyarakat Islam.
3. Pengelolaan dokumentasi dan sistem informasi manajemen KUA di sektor kecamatan.
4. Pelayanan bimbingan kemasjidan.
5. Pelayanan bimbingan hisab rukyat dan pembinaan syariah.
6. Pelayanan bimbingan dan penerangan Agama Islam.
7. Pelayanan bimbingan zakat dan wakaf.
8. Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan KUA di Kecamatan.
9. Bimbingan dan pelayanan manasik haji bagi jamaah haji reguler.

³⁵ Menteri Agama Republik Indonesia, *“Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016,”* Menteri Republik Indonesia (2016).

3.5. Fungsi Pemberdayaan Ekonomi di KUA

Fungsi utama pemberdayaan ekonomi di Kantor Urusan Agama (KUA) adalah untuk memperkuat ketahanan ekonomi keluarga guna mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ini merupakan bagian dari program Revitalisasi KUA yang digagas oleh Kementerian Agama untuk memperluas peran KUA dari sekadar urusan administrasi pernikahan menjadi pusat layanan keagamaan yang holistik bagi masyarakat. Berikut adalah beberapa fungsi utama dan cara KUA menjalankannya:

1. Edukasi dan Literasi Keuangan

Fungsi ini adalah yang paling dasar. KUA memberikan pembekalan kepada calon pengantin dan keluarga muda tentang pentingnya manajemen keuangan keluarga. Bentuk Kegiatan: Materi ini sering diintegrasikan dalam program Bimbingan Perkawinan (Bimwin). Calon pengantin tidak hanya diajarkan tentang hak dan kewajiban suami-istri, tetapi juga cara mengelola pendapatan, menabung, berinvestasi, dan menghindari jeratan hutang.

2. Inkubasi dan Pengembangan Wirausaha (UMKM)

KUA berperan sebagai inkubator atau fasilitator bagi tumbuhnya usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di lingkungan sekitarnya.

Bentuk Kegiatan: Menyelenggarakan pelatihan keterampilan (misalnya, membuat kue, pelatihan rias pengantin, pelatihan menjahit, seminar kewirausahaan, dan pendampingan bisnis bagi jemaah atau keluarga yang ingin memulai usaha).

3. Fasilitasi Akses Permodalan dan Kemitraan

KUA memberikan modal pembiayaan melalui KSPPS Istiqomah (Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah). Dengan tujuan memberikan solusi bagi masyarakat yang kesulitan mendapatkan akses modal untuk memulai atau mengembangkan usahanya.

4. Pendampingan Sertifikasi Halal

Seiring dengan mandatory sertifikasi halal, KUA mengambil peran penting dalam membantu para pelaku UMKM, terutama di bidang kuliner, untuk mendapatkan sertifikat halal. Bentuk Kegiatan: Memberikan sosialisasi mengenai pentingnya sertifikasi halal, membantu proses pendaftaran, dan mendampingi pelaku usaha hingga sertifikat terbit melalui program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI). Dengan tujuan meningkatkan nilai jual dan daya saing produk UMKM lokal agar bisa menembus pasar yang lebih luas.

3.5. Wilayah Kerja dan Demografi.

KUA Kecamatan Tuban melayani seluruh wilayah administratif Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban. Wilayah ini dikenal dengan mayoritas penduduknya yang beragama Islam, sehingga tugas dan fungsi KUA sangat relevan dengan kebutuhan masyarakat setempat. Kecamatan Tuban merupakan sebuah wilayah yang terletak strategis dengan batas-batas di sisi utara, kecamatan ini berhadapan langsung dengan Laut Jawa di jalur Pantura, sementara di sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Palang. Di bagian

selatan, wilayahnya bersebelahan dengan Kecamatan Semanding, dan di sisi barat berbatasan dengan Kecamatan Jenu. Secara administratif, Kecamatan Tuban terbagi menjadi 17 wilayah, yang terdiri dari 14 kelurahan (Sukolilo, Kutorejo, Baturetno, Sendangharjo, Kebonsari, Sidomulyo, Kingking, Karangsari, Perbon, Latsari, Sidorejo, Doromukti, Mondokan, dan Ronggomulyo) serta 3 desa (Sugiharjo, Kembangbilo, dan Sumurgung).

3.5.1. Kependudukan.

Jumlah penduduk Kecamatan Tuban pada tahun 2023 sebanyak 1.258.368 jiwa, yang terdiri dari 630.258 jiwa penduduk laki-laki dan 628.110 jiwa penduduk perempuan.

3.5.2. Kesehatan.

Jumlah fasilitas kesehatan di Kecamatan Tuban pada tahun 2016 adalah 17 fasilitas, yang terdiri dari 2 Puskesmas, 1 Puskesmas Pembantu, dan 12 Polindes.

3.5.3. Pernikahan.

Di kecamatan Tuban pada tahun 2023 telah menikah sebanyak 492 pasang pengantin, dan 504 pasang pengantin pada tahun 2024. Dengan harapan seluruh pasang suami istri mampu membawa keluarga sakinah pada masing – masing keluarga.³⁶

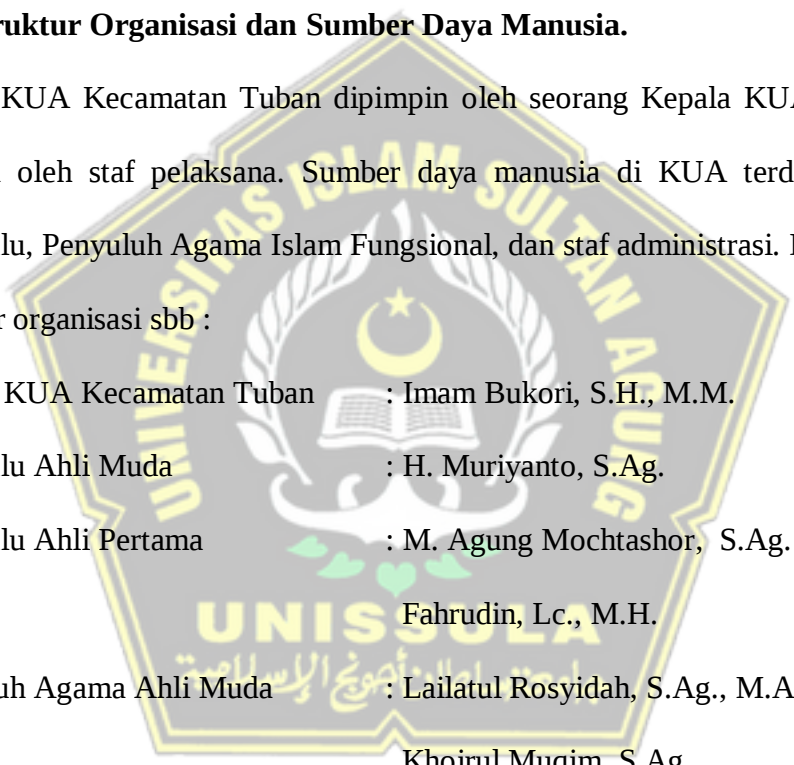
³⁶ Kabar Tuban, “Angka Pernikahan di Tuban Menurun Drastis, Biaya Hidup Mahal,” <https://kabarTuban.com/angka-pernikahan-di-tuban-menurun-drastis-biaya-hidup-mahal/34123?>, 16 Maret 2024.

3.5.4. Perceraian.

Perceraian di Kabupaten Tuban menunjukkan penurunan yang cukup drastis. Pada tahun 2021, jumlah kasus perceraian tercatat sebanyak 2.018. Jumlah tersebut menurun menjadi 1.909 kasus pada tahun 2022. Hingga Oktober 2023, angka tersebut kembali menurun secara signifikan dengan total 624 kasus yang tercatat.³⁷

3.6. Struktur Organisasi dan Sumber Daya Manusia.

KUA Kecamatan Tuban dipimpin oleh seorang Kepala KUA yang dibantu oleh staf pelaksana. Sumber daya manusia di KUA terdiri dari Penghulu, Penyuluh Agama Islam Fungsional, dan staf administrasi. Dengan struktur organisasi sbb :



Kepala KUA Kecamatan Tuban	: Imam Bukori, S.H., M.M.
Penghulu Ahli Muda	: H. Muriyanto, S.Ag.
Penghulu Ahli Pertama	: M. Agung Mochtashor, S.Ag.
	Fahrudin, Lc., M.H.
Penyuluh Agama Ahli Muda	: Lailatul Rosyidah, S.Ag., M.A
	Khoirul Muqim, S.Ag.
Penyuluh Agama Ahli Pertama	: Dr. Karmuji, S.Sy., M.Sy.
	Qitbatin Nisa', S.Pd.
	Sulekan, S.Pd.

³⁷ Humas Kankemenag Kab. Tuban, "Perceraian di Tuban Menurun Drastis, Program Tuban Bangga Berhasil," <https://kemenagTuban.com/2023/12/05/perceraian-di-Tuban-menurun-drastis-program-Tuban-bangga-berhasil/>, 5 Desember 2023.

Pengolah Data Pelayanan : Akhmad Hanoto, A.Ma.
Yuanggi Firmani, S.H.
Admininistrasi Kepenghuluan : Siti Uswatun Chasanah, S.Ag.
Administrasi Perkantoran : Moh. Agus Salim

3.7. Peran KUA Kecamatan Tuban Dalam Memberdayakan Ekonomi.

KUA Kecamatan Tuban adalah KUA revitalisasi sekaligus menjadi KUA percontohan di kabupaten Tuban, dan mendapatkan anugerah KUA terbaik 1 di wilayah kementerian agama kabupaten Tuban pada tahun 2024. KUA Kecamatan Tuban selain menjalankan fungsi dan layanan utama menurut PMA No. 34 tahun 2016, KUA Kecamatan Tuban juga menjalankan fungsi program sebagai KUA Revitalisasi, dengan beberapa pilar utama:

1. Digitalisasi layanan.

Meningkatkan layanan KUA berbasis teknologi informasi, seperti aplikasi Pusaka App (Pusat layanan Keagamaan), SimKah Web (Sistem Informasi Manajemen Nikah), web aplikasi KUA revitalisasi, sistem jemput bola layanan wakaf (Si Jempol Wakaf) melalui aplikasi SiWak, bimbingan kemasjidan secara langsung kepada takmir masjid, serta digitalisasinya melalui aplikasi SiMas.

2. Penguatan layanan keagamaan.

KUA Tidak hanya nikah dan rujuk, tapi juga konsultasi keagamaan, konseling keluarga sakinah, manasik haji, bimbingan zakat, bimbingan

wakaf, memberikan bimbingan remaja usia sekolah (BRUS) di tingkat SLTA se kecamatan Tuban, bimbingan remaja usia nikah (BRUN) bekerja sama dengan perguruan tinggi, dan bimbingan perkawinan (BIMWIN) bagi kedua calon pengantin, serta memberi penguatan keluarga sakinah melalui program sapa majelis taklim (SAMATA).

3. Moderasi beragama.

Menanamkan nilai agama yang toleran, damai, dan ramah melalui berbagai kegiatan pembinaan masyarakat, dengan membentuk kampung moderasi beragama di kelurahan Kingking atau masih berada di dalam satu kelurahan dengan KUA, yang notabene masyarakatnya terdiri dari pemeluk agama yang berbeda – beda.

4. Pemberdayaan ekonomi keluarga.

KUA Kecamatan Tuban memiliki program pelatihan dan pemberdayaan ekonomi keluarga bagi keluarga binaan, seperti pelatihan menjahit, pelatihan membuat roti dan kue, pelatihan tata rias kecantikan, pelatihan pembuatan eco enzym, dan pelatihan manajemen keuangan keluarga bagi warga kecamatan Tuban. Selain itu KUA Kecamatan Tuban juga membentuk sekolah perempuan harokah majelis taklim (SEKOPER HATI) bekerja sama dengan ibu – ibu anggota PKK dan ibu – ibu anggota majelis taklim sekecamatan Tuban. Sedangkan guna tambahan permodalan berwirausaha pasca pelatihan atau untuk tabungan simpanan berbasis syariah, KUA Kecamatan Tuban membentuk KSPPS Istiqomah

atau Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah, yang dikelola dengan baik oleh penyuluh agama, DWP KUA Kecamatan Tuban, dan anggota majelis taklim yang diawasi langsung oleh Dinas KOPERINDAG (Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan).

5. Kolaborasi multi sektoral.

KUA Kecamatan Tuban hal ini bekerja sama dengan pemerintah daerah, BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional), UPZ KEMENAG (Unit Pengumpulan Zakat Kementerian Agama), Dinas KOPERINDAG (Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan), BLK (Balai Latihan Kerja) Pemprov Jawa Timur, KLK (Kursus Latihan Kerja) Dinas Pendidikan, BKMT (Badan Kontak Majelis Taklim), FKUB (Forum Kerukunan Antar Umat Beragama) dan pengurus gereja yang ada di kecamatan Tuban, dengan kolaborasi lintas sektoral ini diharapkan dapat bersama – sama membawa kemajuan dalam ketahanan ekonomi keluarga.

6. Pendampingan Proses Produk Halal.

KUA Kecamatan Tuban turut berperan dalam memfasilitasi, mendampingi dan memberikan pelayanan terkait pendampingan terhadap pelaku usaha terkait produk halal untuk mendapatkan legalisasi sertifikat halal dari BPJPH, dengan menerbitkan +- 800 sertifikat halal bagi pelaku usaha.

3.8. Program Pemberdayaan Ekonomi KUA

Langkah awal KUA Kecamatan Tuban dalam memperluas perannya dimulai dari perumusan visi kelembagaan yang lebih komprehensif. Visi untuk

"mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah" tidak lagi dipandang sebagai slogan normatif, melainkan sebagai tujuan akhir yang memerlukan intervensi pada berbagai aspek kehidupan keluarga, termasuk kemandirian finansial. Visi ini menjadi landasan filosofis yang mengarahkan setiap program dan kebijakan yang diambil, memastikan bahwa aspek ekonomi terintegrasi secara inheren, bukan sebagai program tempelan.

Hal ini dipertegas secara lugas oleh Kepala KUA Kecamatan Tuban, Imam Bukori, S.H., M.M., dalam wawancaranya. Beliau menyatakan, “Visi KUA Tuban adalah mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Misi kami meliputi peningkatan kualitas layanan keagamaan dan bimbingan masyarakat. Bagian yang menyentuh pemberdayaan ekonomi adalah peningkatan kualitas bimbingan pranikah yang mencakup materi pengelolaan ekonomi keluarga dan fasilitasi masyarakat untuk mengakses program pemberdayaan ekonomi dari pihak lain”³⁸. Pernyataan ini menunjukkan adanya kesadaran mendalam di tingkat kepemimpinan bahwa ketahanan spiritual harus ditopang oleh ketahanan material. Sebuah keluarga tidak akan mencapai *sakinah* jika terus-menerus dirundung kecemasan akan pemenuhan kebutuhan pokok.

Inisiatif ini mendapatkan legitimasi dan dorongan kuat dari kebijakan pemerintah pusat. Imam Bukori menambahkan, “Kementerian Agama melalui program Revitalisasi KUA secara khusus mendorong KUA untuk tidak hanya fokus pada pencatatan nikah, tetapi juga menjadi pusat pelayanan keagamaan yang

³⁸ Imam Bukori, *Wawancara Imam Bukori* (Tuban, 2 Juni 2025).

komprehensif, termasuk dalam pemberdayaan ekonomi umat dan ketahanan keluarga. Program Revitalisasi KUA ini merupakan sebuah cetak biru nasional yang bertujuan untuk mengubah wajah KUA dari sekadar kantor administratif menjadi pusat layanan, konsultasi, dan pemberdayaan masyarakat. KUA Tuban, dalam hal ini, bertindak sebagai agen pelaksana dari visi besar tersebut di tingkat lokal. Untuk menerjemahkan visi besar ini ke dalam tindakan nyata, KUA Kecamatan Tuban merancang sebuah arsitektur program yang terstruktur, di antaranya:

1. Bimbingan Perkawinan Pra-Nikah:

Program ini merupakan pintu masuk utama untuk edukasi ketahanan keluarga. KUA Tuban tidak lagi membatasi materi pada aspek fiqih munakahat (hukum pernikahan) semata. Kurikulumnya diperkaya dengan modul-modul yang sangat relevan dengan tantangan zaman, seperti: manajemen keuangan keluarga berkah, literasi keuangan syariah, dan perencanaan ekonomi bersama.

2. Peran Aktif sebagai Fasilitator dan Kolaborator:

Menyadari keterbatasan sumber daya internal, KUA Tuban secara cerdas memposisikan diri bukan sebagai eksekutor tunggal, melainkan sebagai jembatan yang menghubungkan masyarakat dengan lembaga-lembaga yang memiliki kapasitas lebih besar. Mekanisme ini melibatkan identifikasi keluarga-keluarga yang membutuhkan bantuan modal atau pelatihan, kemudian merekomendasikan

dan mengawal mereka untuk mendapatkan akses program pemberdayaan dari UPT BLK Tuban, Baznas, LAZ, atau dinas-dinas terkait di pemerintah daerah.

3. Implementasi Program KUA Pemberdaya Ekonomi Umat (PEU)

KUA secara proaktif terlibat dalam program yang digulirkan langsung oleh Kementerian Agama ini. Perannya meliputi identifikasi, seleksi, dan pendampingan calon penerima manfaat. Program ini seringkali berbentuk bantuan modal usaha mikro, pelatihan keterampilan (*life skills*), dan pendampingan bisnis bagi kelompok-kelompok usaha di masyarakat. Dari arsitektur program yang telah dirancang, dapat ditarik kesimpulan bahwa KUA Kecamatan Tuban telah membangun sebuah kerangka kerja yang sistematis dan strategis.

Upaya pemberdayaan ekonomi tidak lagi bersifat sporadis atau insidental, melainkan telah terinstitusionalisasi ke dalam program-program inti. Pendekatan ini menunjukkan sebuah pemahaman yang matang bahwa untuk membangun keluarga yang kokoh, fondasi ekonominya harus dibangun sejak dini dan terus diperkuat melalui bimbingan, fasilitasi, dan intervensi yang berkelanjutan.

4. Sinergi Kolaboratif dan Vitalitas Peran Penyuluh Agama

Keberhasilan implementasi visi dan program KUA sangat bergantung pada dua elemen krusial: efektivitas para penyuluh agama sebagai agen di garis depan dan kekuatan jaringan kolaboratif dengan para pemangku kepentingan eksternal. Tanpa kedua elemen ini, program-program yang telah dirancang dengan baik akan sulit membumi dan memberikan dampak yang signifikan.

Penyuluh agama, baik yang berstatus fungsional (PNS) maupun non-PNS, adalah tulang punggung dari seluruh kegiatan penyuluhan dan pembinaan. Mereka adalah mata dan telinga KUA di tengah masyarakat, yang memahami secara langsung denyut nadi kehidupan sosial-ekonomi di wilayah binaan mereka. Peran mereka melampaui sekadar memberikan ceramah keagamaan. Mereka adalah motivator, konsultan, dan pendamping bagi masyarakat.

Lailatul Rosyidah, S.Ag., M.A., Penyuluh Agama Fungsional di KUA Tuban, memberikan gambaran yang jelas mengenai kedalaman perannya. Beliau menuturkan, “Peran saya adalah memberikan penyuluhan dan pembinaan kepada masyarakat terkait prinsip-prinsip ekonomi syariah, serta memotivasi mereka untuk mengembangkan potensi ekonomi keluarga”.³⁹ Substansi yang disampaikannya pun sangat aplikatif dan relevan, mencakup “pentingnya menabung, pengelolaan keuangan keluarga, menghindari riba, konsep halal dan haram dalam berusaha, serta anjuran untuk berzakat, infak, dan bersedekah”. Materi-materi ini adalah fondasi ideologis yang membentuk pola pikir (*mindset*) masyarakat untuk menjadi mandiri secara ekonomi dalam koridor syariah.

Kepala KUA, Imam Bukori, memberikan penekanan khusus pada betapa vitalnya peran para penyuluh. “Mereka adalah garda terdepan yang berinteraksi langsung dengan masyarakat di wilayah binaan masing-masing, sehingga paling

³⁹ Lailatul Rosyidah, *Wawancara Lailatul Rosyidah* (Tuban, 5 Juni 2025).

mengetahui kondisi ekonomi keluarga dan potensi pemberdayaan.⁴⁰” Pengakuan ini menunjukkan bahwa KUA Tuban menempatkan para penyuluhnya sebagai aset strategis utama dalam menjalankan misi pemberdayaan. KUA menyadari bahwa para penyuluh tidak bisa bekerja sendirian. Oleh karena itu, pilar kedua adalah membangun sinergi melalui kolaborasi. Imam Bukori memetakan mitra-mitra strategis KUA, yang mencakup “UPT. Balai Latihan Kerja (BLK) Tuban, Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Tuban, Lembaga Amil Zakat (LAZ), Dinas terkait Pemerintah Daerah, serta Organisasi Masyarakat Islam (Ormas Islam) seperti NU dan Muhammadiyah”. Kolaborasi ini bersifat simbiosis mutualisme.

5. Dengan Baznas dan LAZ

KUA membantu mengidentifikasi mustahik (penerima zakat) yang produktif dan potensial untuk dibantu, sementara Baznas/LAZ menyediakan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) untuk modal usaha dan program pemberdayaan lainnya.

6. Dengan Dinas Terkait (misalnya Dinas Koperasi & UKM, Dinas Perindustrian)

KUA menghubungkan kelompok-kelompok usaha binaannya untuk mendapatkan pelatihan teknis yang lebih spesifik, bantuan peralatan, atau akses ke pasar yang lebih luas yang menjadi domain dinas-dinas tersebut.

⁴⁰ Imam Bukhori, *Wawancara Imam Bukhori*.

7. Dengan Ormas Islam (NU & Muhammadiyah)

Kemitraan ini memanfaatkan jaringan akar rumput yang dimiliki oleh ormas untuk memperluas jangkauan sosialisasi dan implementasi program. Majelis taklim dan badan otonom di bawah ormas menjadi kanal yang efektif untuk pembinaan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model operasional KUA Tuban dalam pemberdayaan ekonomi dibangun di atas fondasi sinergi yang kokoh. Optimalisasi peran penyuluh agama sebagai agen internal yang militan dikombinasikan dengan jaringan kolaborasi eksternal yang luas memungkinkan KUA untuk melampaui keterbatasan sumber daya yang dimilikinya dan menciptakan program yang lebih holistik, terintegrasi, dan berdampak.

3.9. Bukti Empiris Dampak Program dan Refleksi atas Tantangan

Esensi dari setiap program pada akhirnya terletak pada dampak nyata yang dirasakan oleh penerima manfaat. Dalam hal ini, inisiatif pemberdayaan ekonomi KUA Kecamatan Tuban telah menunjukkan bukti-bukti empiris yang menggembirakan, meskipun perjalanan tersebut tidak luput dari berbagai tantangan yang memerlukan refleksi dan solusi strategis.

Dampak positif program ini tercermin jelas dari testimoni masyarakat binaan. Salah satunya adalah Ibu Purwanti, seorang ibu rumah tangga yang kehidupannya berubah setelah mengikuti pelatihan yang difasilitasi KUA. Ia menuturkan dengan tulus, “Alhamdulillah ada manfaatnya. Sekarang saya bisa jualan kerajinan saya. Memang belum besar, tapi lumayan untuk tambahan jajan

anak atau beli kebutuhan dapur.⁴¹” Kesaksian ini, meskipun sederhana, mengandung makna yang sangat dalam. Program tersebut tidak hanya memberikan tambahan pendapatan, tetapi juga menumbuhkan rasa percaya diri, kemandirian, dan martabat. Ia tidak lagi hanya menjadi konsumen, tetapi juga produsen yang produktif.

Kisah sukses lainnya datang dari laporan penyuluh agama, Lailatul Rosyidah. Ia dengan bangga menceritakan salah satu *success story* dari kelompok binaannya: “salah satunya adalah kelompok ibu-ibu pengajian yang tadinya hanya ibu rumah tangga, setelah mendapatkan pembinaan dari kami, mereka berhasil membentuk usaha katering kecil-kecilan yang omzetnya lumayan dan membantu ekonomi keluarga mereka.⁴²” Kisah ini menunjukkan bagaimana pembinaan yang bersifat kolektif mampu membangkitkan potensi ekonomi komunal. Ia mengubah majelis taklim dari sekadar tempat pengajian rutin menjadi inkubator bagi wirausaha-wirausaha baru.

Namun, di balik kisah-kisah sukses tersebut, terdapat sejumlah tantangan struktural dan operasional yang dituturkan oleh Kepala KUA, Imam Bukori. Refleksi kritis ini penting untuk perbaikan di masa depan. Beliau mengidentifikasi beberapa kendala utama:

⁴¹ Purwanti, *Wawancara Purwanti* (Tuban, 9 Juni 2025).

⁴² Lailatul Rosyidah, *Wawancara Lailatul Rosyidah*.

1. Keterbatasan Anggaran Internal:

KUA sebagai lembaga pemerintah di tingkat bawah seringkali memiliki alokasi anggaran yang sangat terbatas untuk program-program non-rutin. Hal ini secara langsung berdampak pada skala dan intensitas program, seperti frekuensi pelatihan, jumlah fasilitator yang bisa dilibatkan, atau ketersediaan materi pendukung.

2. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM)

Meskipun para penyuluh memiliki pemahaman agama yang mendalam, tidak semuanya memiliki keahlian teknis di bidang kewirausahaan, manajemen bisnis modern, atau pemasaran digital. Terdapat kebutuhan mendesak untuk peningkatan kapasitas (*capacity building*) bagi para penyuluh agar mereka dapat memberikan pendampingan yang lebih relevan dan efektif.

3. Tantangan Mengubah Pola Pikir Masyarakat

Ini mungkin tantangan yang paling berat. Mengubah *mindset* dari pasif dan mengharapkan bantuan menjadi proaktif dan mandiri adalah proses jangka panjang. Budaya konsumtif, ketergantungan pada utang, dan kurangnya literasi finansial adalah musuh utama yang harus dihadapi melalui edukasi yang sabar dan berkelanjutan.

4. Koordinasi dan Sistem Data

Koordinasi antar-lembaga seringkali masih bersifat birokratis dan lamban. Selain itu, belum adanya sistem data yang terintegrasi untuk memetakan potensi dan kebutuhan ekonomi masyarakat di setiap wilayah binaan membuat program terkadang kurang tepat sasaran.

Kesimpulannya, program pemberdayaan ekonomi KUA Kecamatan Tuban secara empiris telah terbukti berhasil menciptakan dampak positif, baik dalam skala individu maupun kelompok, yang secara langsung berkontribusi pada peningkatan ketahanan ekonomi keluarga. Namun, untuk membawa program ini ke tingkat selanjutnya—dari sekadar *pilot project* yang sukses menjadi sebuah sistem yang berkelanjutan dan berskala luas—KUA dan para pemangku kepentingan terkait harus secara serius mengatasi tantangan-tantangan fundamental yang ada, terutama dalam hal penganggaran, pengembangan SDM, dan penguatan sistem informasi manajemen.

3.11. Perbandingan dengan Daerah Lain (Skala Nasional)

KUA di Daerah Lain seperti Denpasar Timur (Bali), Sepatan Timur (Banten), dan Penjaringan (Jakarta Utara) juga menerapkan program pemberdayaan ekonomi umat dengan bentuk bantuan seperti Unit Pengumpul Zakat (UPZ), gerakan wakaf, dan pelatihan usaha produktif.

Program nasional terbaru dari Kemenag ini didukung dengan skema bantuan modal usaha, pelatihan kewirausahaan, dan pendampingan usaha.⁴³



⁴³ Kementerian Agama Kota Denpasar, *“Pendampingan Penerima Bantuan Program Pemberdayaan Ekonomi Umat”*.

BAB IV

ANALISIS PERAN KUA KECAMATAN TUBAN JAWA TIMUR DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI UNTUK KETAHANAN EKONOMI KELUARGA PERSPEKTIF ISLAM

4.1. Peran KUA Kecamatan Tuban dalam Pemberdayaan Ekonomi Keluarga dari Perspektif Islam

Analisis terhadap data yang ada menunjukkan bahwa peran KUA Kecamatan Tuban telah melampaui fungsi tradisionalanya. KUA tidak lagi hanya menjadi lembaga pencatat nikah, talak, cerai, dan rujuk (NTRC), melainkan telah bertransformasi menjadi agen perubahan sosial-ekonomi di tengah masyarakat. Peran ini dapat diidentifikasi ke dalam tiga fungsi utama yang saling terkait: peran sebagai transformator visi keagamaan, peran sebagai fasilitator dan kolaborator strategis, serta peran sebagai edukator nilai-nilai ekonomi Islam.

4.2. Peran KUA sebagai Transformator Visi: Dari Keluarga Sakinah Spiritual ke Sakinah Holistik.

Secara fundamental, peran KUA dalam pemberdayaan ekonomi berakar pada reinterpretasi dan perluasan makna "keluarga sakinah". Jika sebelumnya konsep *sakinah*, *mawaddah*, *warahmah* lebih banyak ditafsirkan dalam konteks spiritual dan keharmonisan hubungan interpersonal, KUA Kecamatan Tuban, didorong oleh program Revitalisasi KUA dari Kementerian Agama, telah mengembangkannya menjadi sebuah

visi yang holistik.

Kepala KUA Kecamatan Tuban, Imam Bukori, S.H., M.M., dalam wawancaranya secara implisit menegaskan bahwa ketenangan jiwa (*sakinah*) sulit tercapai dalam kondisi perut yang lapar atau pikiran yang terus-menerus cemas akan pemenuhan kebutuhan dasar. Perspektif ini menjadi landasan teologis dan filosofis yang sangat penting. Artinya, kemandirian ekonomi tidak dipandang sebagai tujuan akhir yang terpisah, melainkan sebagai pilar penyangga yang esensial untuk tegaknya bangunan keluarga sakinah.

Dari perspektif Islam, peran ini sejalan dengan prinsip *maqashid al-shari'ah* (tujuan-tujuan syariat), khususnya *hifdz al-mal* (menjaga harta) dan *hifdz al-nafs* (menjaga jiwa). Dengan memberdayakan ekonomi keluarga, KUA secara langsung berkontribusi dalam menjaga martabat keluarga (menghindarkan dari meminta-minta), memenuhi kebutuhan pokok yang menjadi hak dasar setiap individu, dan menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pendidikan anak dan ibadah. Dengan demikian, KUA mentransformasikan visi keagamaannya dari yang bersifat normatif-spiritual menjadi lebih kontekstual dan solutif terhadap problematika riil yang dihadapi umat

4.2.1. Peran sebagai Fasilitator dan Kolaborator Strategis

Menyadari keterbatasan sumber daya internal, baik dari sisi anggaran maupun keahlian teknis SDM di bidang wirausaha, KUA

Kecamatan Tuban secara cerdas tidak memposisikan diri sebagai eksekutor tunggal. Sebaliknya, mereka mengambil peran yang jauh lebih strategis, yaitu sebagai fasilitator dan kolaborator. KUA menjadi *hub* atau simpul yang menghubungkan kebutuhan masyarakat binaannya dengan sumber daya yang dimiliki oleh lembaga lain. Mekanisme kolaborasi ini menciptakan sebuah ekosistem pemberdayaan yang kuat dan multisektoral:

4.2.2. Sinergi dengan Lembaga Zakat (Baznas & LAZ)

KUA memiliki keunggulan dalam pemetaan sosial-keagamaan. Mereka paling memahami siapa saja warga di wilayahnya yang masuk kategori *mustahik* namun memiliki potensi dan kemauan untuk berusaha. Peran KUA adalah mengidentifikasi, memverifikasi, dan merekomendasikan mereka kepada Baznas atau LAZ. Di sisi lain, lembaga zakat memiliki kapasitas pendanaan. Terciptalah simbiosis mutualisme: KUA memastikan penyaluran zakat produktif tepat sasaran, sementara Baznas/LAZ dapat mengoptimalkan programnya.

4.2.3. Kemitraan dengan Pemerintah Daerah

Kolaborasi dengan Dinas KOPERINDAG, UPT. BLK, dan KLK menunjukkan pemahaman KUA bahwa pemberdayaan memerlukan keahlian teknis. KUA berperan sebagai "pintu masuk" bagi masyarakat untuk mengakses program pelatihan keterampilan, bantuan peralatan, hingga fasilitasi pemasaran yang disediakan oleh pemerintah. Tanpa jembatan yang dibangun KUA, banyak warga yang mungkin tidak tahu atau

ragu untuk mengakses program-program tersebut.

4.2.4. Jaringan dengan Organisasi Kemasyarakatan

Keterlibatan organisasi kemasyarakatan seperti NU, Muhammadiyah, BKMT, bahkan FKUB menunjukkan pendekatan yang inklusif. KUA memanfaatkan jaringan akar rumput yang dimiliki ormas-ormas ini untuk memperluas jangkauan sosialisasi dan implementasi program. Ini adalah strategi yang efektif untuk membangun kepercayaan dan partisipasi publik.

Dari perspektif Islam, peran kolaboratif ini adalah manifestasi nyata dari semangat *ta'awun 'ala al-birri wa al-taqwa* (tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan). KUA menjadi motor penggerak yang menyatukan berbagai potensi umat untuk menyelesaikan masalah bersama.

4.3. Peran sebagai Edukator dan Penanam Nilai Ekonomi Islam

Inilah peran yang menjadi ruh dari seluruh program pemberdayaan ekonomi KUA. Tanpa penanaman nilai, program pemberdayaan berisiko hanya menjadi program teknis yang kering dan rentan terhadap praktik yang tidak sesuai syariah. Peran edukasi ini diimplementasikan melalui beberapa garda depan:

4.3.1. Penyuluh Agama sebagai Ujung Tombak

Para penyuluh agama adalah agen utama yang menanamkan fondasi nilai. Materi penyuluhan tidak lagi terbatas pada fikih ibadah, tetapi diperluas hingga mencakup prinsip-prinsip muamalah. Mereka mengajarkan pentingnya etos kerja, kejujuran dalam berdagang, manajemen keuangan keluarga, bahaya riba dan utang

konsumtif, serta mendorong kesadaran untuk berzakat dan bersedekah sebagai instrumen pemerataan ekonomi.

4.3.2. Bimbingan Perkawinan (BIMWIN) sebagai Gerbang Awal

KUA menjadikan BIMWIN sebagai momentum strategis untuk membekali calon keluarga baru dengan literasi finansial. Dengan memasukkan modul perencanaan dan manajemen ekonomi keluarga, KUA melakukan tindakan preventif, mencegah potensi konflik rumah tangga yang bersumber dari masalah ekonomi di kemudian hari.

4.3.3. Fasilitasi Sertifikasi Halal

Dengan membantu hampir 800 pelaku usaha mendapatkan sertifikat halal, KUA tidak hanya membantu dari sisi legalitas dan peningkatan daya saing produk. Lebih dari itu, KUA menanamkan kesadaran bahwa kehalalan adalah bagian tak terpisahkan dari praktik bisnis seorang muslim, yang mencakup kehalalan bahan baku, proses, hingga sumber modal.

4.4. Implementasi Pemberdayaan Ekonomi Keluarga di Kecamatan Tuban

Analisis terhadap implementasi program menunjukkan bahwa KUA Kecamatan Tuban tidak bergerak secara sporadis, melainkan melalui sebuah kerangka kerja yang terstruktur dan berkelanjutan. Implementasi ini dapat dianalisis melalui arsitektur program, dampak yang dihasilkan, serta tantangan yang dihadapi.

4.4.1. Arsitektur Program yang Terstruktur dan Berkelanjutan

Implementasi program pemberdayaan KUA Tuban dirancang sebagai sebuah alur yang logis, mulai dari peningkatan kapasitas hingga fasilitasi

kelembagaan.

4.4.2. Tahap Peningkatan Keterampilan (*Skill Development*).

Pelatihan seperti menjahit, tata boga, dan tata rias adalah fondasi awal. Program ini secara langsung menjawab kebutuhan praktis masyarakat, terutama ibu rumah tangga, untuk memiliki keterampilan yang dapat segera diproduksi menjadi sumber penghasilan. Pemilihan jenis pelatihan yang beragam menunjukkan adanya upaya pemetaan potensi dan minat di masyarakat.

4.4.3. Tahap Inkubasi dan Kelembagaan

KUA memahami bahwa pelatihan saja tidak cukup. Oleh karena itu, dibentuklah wadah untuk inkubasi dan keberlanjutan. SEKOPER HATI (Sekolah Perempuan Harokah Majelis Taklim) adalah sebuah inovasi sosial yang cemerlang. Program ini mentransformasikan fungsi majelis taklim dari yang semula hanya pusat kegiatan spiritual menjadi inkubator wirausaha perempuan. Ini adalah contoh pemanfaatan modal sosial (kepercayaan dan jaringan di dalam majelis taklim) untuk mencapai tujuan ekonomi.

4.4.4. Tahap Solusi Permodalan Syariah

Tantangan klasik dalam wirausaha adalah akses modal. Inisiasi pendirian KSPPS Istiqomah adalah langkah strategis yang paling krusial. Lembaga ini menyediakan alternatif pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah, membebaskan masyarakat dari jerat rentenir atau pinjaman konvensional yang mengandung riba. Keberadaan KSPPS ini melengkapi ekosistem pemberdayaan, memastikan bahwa alumni pelatihan yang ingin serius berusaha memiliki akses

terhadap modal awal.

4.4.5. Integrasi dengan Program Nasional.

Keterlibatan aktif dalam Program Pemberdayaan Ekonomi Umat (PEU) menunjukkan bahwa KUA Tuban mampu menyelaraskan inisiatif lokalnya dengan kebijakan nasional, sehingga mendapatkan dukungan dan legitimasi yang lebih kuat. Dengan bukti empiris dampak program keberhasilan sebuah program diukur dari dampaknya. Data dari Bab III menyajikan bukti empiris yang signifikan:

Pertama, dampak pada level individu. Kesaksian Ibu Purwanti yang mampu mendapatkan penghasilan tambahan untuk "jajan anak atau beli kebutuhan dapur" adalah representasi nyata dari keberhasilan program. Ini bukan sekadar angka statistik, melainkan peningkatan kualitas hidup yang dirasakan langsung. Program ini telah meningkatkan pendapatan, menumbuhkan rasa percaya diri, dan memberikan kemandirian ekonomi kepada perempuan yang sebelumnya mungkin hanya bergantung pada suami

Kedua, dampak pada level komunal. Munculnya kelompok usaha katering dari ibu-ibu pengajian menunjukkan dampak yang lebih luas. Program ini tidak hanya menciptakan wirausahawan individual, tetapi juga menumbuhkan semangat kewirausahaan kolektif. Ini memperkuat ikatan sosial di dalam komunitas dan menciptakan model ekonomi berbasis jamaah yang bisa direplikasi.

Ketiga, tantangan dalam implementasi. Analisis tidak akan lengkap tanpa mengidentifikasi tantangan yang ada. Kejujuran Kepala KUA dalam memaparkan kendala justru menunjukkan adanya refleksi dan keinginan untuk perbaikan

berkelanjutan.

Keempat, Keterbatasan Sumber Daya Internal. Ini adalah tantangan klasik lembaga pemerintah. Keterbatasan anggaran menghambat skalabilitas program, sementara keterbatasan SDM penyuluh dengan kompetensi bisnis modern (seperti pemasaran digital) menjadi kendala dalam pendampingan di era sekarang.

4.4.6. Tantangan Perubahan Pola Pikir (*Mindset*)

Ini adalah tantangan yang paling fundamental dan sulit. Mengubah budaya konsumtif, mentalitas mengharap bantuan, dan ketergantungan pada utang menjadi budaya produktif, mandiri, dan gemar menabung adalah "peperangan" jangka panjang yang memerlukan kesabaran, konsistensi, dan keteladanan.

4.4.7. Indikator Keberhasilan Hasil Pemberdayaan Ekonomi Keluarga

Indikator keberhasilan pemberdayaan ekonomi keluarga oleh KUA Kecamatan Tuban, meliputi:

1. Peningkatan kemampuan ekonomi keluarga melalui kegiatan usaha produktif.
2. Bertambahnya jumlah keluarga yang mandiri secara ekonomi.
3. Peningkatan kesejahteraan keluarga dari segi pendapatan dan pemenuhan kebutuhan dasar.
4. Partisipasi aktif keluarga dalam program-program KUA seperti pelatihan kewirausahaan, pengelolaan keuangan keluarga, dan akses kepada sumber daya ekonomi.
5. Penurunan angka kemiskinan keluarga yang menjadi sasaran program.

Secara keseluruhan, analisis ini menyimpulkan bahwa KUA Kecamatan

Tuban telah berhasil memainkan peran strategis dalam pemberdayaan ekonomi keluarga dengan landasan nilai-nilai Islam yang kuat. Implementasi programnya pun terstruktur dan telah menunjukkan dampak positif yang nyata. Namun, untuk keberlanjutan dan perluasan skala. Penyelesaian tantangan terkait sumber daya, perubahan *mindset*, dan penguatan sistem menjadi agenda prioritas ke depan.



BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan analisis data dan pembahasan yang telah diuraikan tentang implementasi pemberdayaan ekonomi untuk ketahanan ekonomi keluarga perspektif Islam oleh KUA Kecamatan Tuban Jawa Timur, bahwa :

1. Peran KUA dalam Pemberdayaan Ekonomi

KUA Kecamatan Tuban telah berhasil memperluas perannya dari lembaga pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk menjadi inisiator serta fasilitator aktif dalam program pemberdayaan ekonomi umat. Peran ini diwujudkan melalui program-program konkret seperti pelatihan keterampilan menjahit untuk mendorong usaha mandiri, pelatihan literasi keuangan untuk meningkatkan kemampuan keluarga dalam mengelola anggaran, serta program ketahanan keluarga "Keluarga Sakinah Berdaya". Melalui program-program tersebut, KUA secara proaktif mengintegrasikan penguatan ekonomi dengan nilai-nilai spiritual guna membangun kemandirian dan keharmonisan rumah tangga.

2. Keselarasan Program dengan Perspektif Islam

Implementasi program pemberdayaan ekonomi oleh KUA Kecamatan Tuban sangat selaras dengan perspektif Islam mengenai ketahanan keluarga. Inisiatif ini merupakan cerminan dari prinsip syariah yang mendorong umatnya untuk berikhtiar (berusaha) dalam mencari nafkah. Program ini juga sejalan dengan tujuan syariat (Maqashid al-Shari'ah), terutama dalam hal pemeliharaan harta

(hifz al-mal) dan pemeliharaan keturunan (hifz al-nasl) dengan menciptakan keluarga yang stabil secara finansial. Lebih jauh, program ini adalah wujud nyata dari semangat ta'awun (tolong-menolong), di mana KUA sebagai institusi keagamaan membantu masyarakat membangun fondasi ekonomi yang kuat untuk mencapai keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah.

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas penulis ingin memberikan beberapa saran yang bersifat membangun:

1. Bagi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tuban:

Kepada KUA Kecamatan Tuban, disarankan untuk meningkatkan efektivitas program pemberdayaan ekonomi melalui tiga aspek utama. Pertama, dengan menciptakan sistem monitoring dan pendampingan pasca-pelatihan untuk menjamin keberlanjutan usaha para alumni pemberdayaan. Kedua, KUA hendaknya memperluas jejaring kerjasama dengan instansi pemerintah, lembaga keuangan syariah, dan swasta guna membuka akses permodalan serta pemasaran bagi peserta. Ketiga, perlu adanya inovasi modul pelatihan yang lebih relevan dengan perkembangan zaman, seperti pemasaran digital dan manajemen bisnis modern, agar dapat menjawab tantangan pasar saat ini.

2. Saran untuk Masyarakat dan Peserta Program

Bagi masyarakat dan para peserta program, diharapkan untuk lebih proaktif dalam mengikuti dan memanfaatkan setiap program yang diselenggarakan oleh KUA. Selain itu, ilmu dan keterampilan yang diperoleh sebaiknya tidak hanya

diterapkan secara perorangan, tetapi juga dikembangkan secara kolektif dengan membentuk kelompok usaha bersama (KUB) agar dapat saling mendukung dan memperkuat satu sama lain dalam mengembangkan usaha.

3. Saran untuk Peneliti Selanjutnya

Untuk peneliti selanjutnya, disarankan agar mengembangkan penelitian ini dengan pendekatan kuantitatif guna mengukur dampak program secara statistik terhadap peningkatan pendapatan dan kesejahteraan keluarga. Selain itu, penelitian komparatif yang membandingkan efektivitas program pemberdayaan ekonomi antar-KUA di kecamatan yang berbeda juga dapat dilakukan untuk mengidentifikasi model terbaik yang bisa direplikasi dan diterapkan secara lebih luas.



DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar, dan Rifai. "Pengantar Metodologi Penelitian". Cetakan Pertama. Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021.
- Afdhal Catra, Komang Ayu Henny Achjar, Ningsi, Rusliyadi, A. Zaenurrosyid, Nini Apriani Rumata, Iin Nirwana, dan Ayuliamita Abadi. "Metode Penelitian Kualitatif (Panduan Praktis untuk Analisis Data Kualitatif dan Studi Kasus)". Disunting oleh Efitra dan Sepriano. Cetakan Pertama. Kota Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.
- Andreas, dan Enni Savitri. "Peran Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir dan Modal Sosial", Agustus 2016.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Tuban. "Keadaan Ketenagakerjaan Kabupaten Tuban Agustus 2023," 14 November 2023, 1–11. doi:03/11/3523/Th/2023.
- "Buku-Metode-Penelitian-Kualitatif," t.t.
- Direktorat Pemberdayaan Ekonomi Keluarga BKKBN. "Pemberdayaan Ekonomi Keluarga". Jakarta, 2015.
- Eva Susanti Tasri, Kasman Karimi, dan Irwan Muslim. "Kerentanan Dan Ketahanan Ekonomi Masyarakat Terhadap Kerusakan Lingkungan. Pertama". Padang: Sukabina Press, 2021.
- Fal Arovah Windiani, Ma, MH Hj Zahrotun Nihayah, MSi Hj Amany Lubis, Dra Baumasita Mattajawi, Ma Dra Hj Istibsyaroh, Ma Dra Hj Sri Uthari, Ma Dra Zahrotun Nihayah, dkk. "Ketahanan Keluarga dalam Perspektif Islam". Disunting oleh MA Prof. Dr. Hj. Amany Lubis, SE Hj Trisna Ningsih Yuliati, S.Ag. Hj. Ariyana Wahidah, SP Maria Advianti, dan S.Pd.I Wafa Patria Umma. Kedua. Jakarta: Pustaka Cendekiawan 2018, 2018.
- Imam Bukhori. "Wawancara Imam Bukhori". Tuban, 2 Juni 2025.
- Kemenag, Kemenag. "Revitalisasi KUA, Ini Lima Hal yang Ditransformasi." <https://kemenag.go.id/nasional/revitalisasi-kua-ini-lima-hal-yang-ditransformasi-m4le1d>, 4 Juli 2022.
- Lailatul Rosyidah. "Wawancara Lailatul Rosyidah". Tuban, 5 Juni 2025.
- Menteri Agama Republik Indonesia. PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2024 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR URUSAN AGAMA. Jakarta, 8 Oktober 2024.
- . "Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016", Menteri Republik Indonesia § (2016).
- Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. "UU Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga". Pub. L. No. 62, Pemerintah Republik Indonesia 1 (2009).
- Nurkholis, Muhammad. "Faktor Ekonomi Dominasi Penyebab Perceraian di Kabupaten Tuban." <https://blokTuban.com/2023/03/15/faktor-ekonomi-dominasi-penyebab-perceraian-di-kabupaten-Tuban>, 15 Maret 2023.
- Purwanti. "Wawancara Purwanti". Tuban, 9 Juni 2025.

- PUSAT BAHASA DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL JAKARTA. KAMUS BAHASA INDONESIA. Jakarta, 2008.
- Republik Indonesia. “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”. Jakarta, 1974.
- Risti Lia Sari. “Strategi Prinsip Ekonomi Islam dalam Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Keluarga Muslim Di Kabupaten Demak.” Jurnal Rekognisi Ekonomi Islam 3, no. 01 (31 Januari 2024): 1–6. doi:10.34001/jrei.v3i01.780.
- Sugiyono. “Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D”. Cetakan ke-19. Bandung: ALFABETA, CV, 2013.
- Suprihatin, Iin, Lindiawatie Lindiawatie, dan Dhona Shahreza. “PENGARUH KETAHANAN EKONOMI KELUARGA DAN FASILITAS BELAJAR TERHADAP MOTIVASI SISWA SMK YASPEN JAKARTA DI MASA PANDEMI COVID-19.” Research and Development Journal of Education 8, no. 1 (1 April 2022): 138. doi:10.30998/rdje.v8i1.11728.
- Tuban, Humas Kankemenag Kab. “Perceraian di Tuban Menurun Drastis, Program Tuban Bangga Berhasil.” <https://kemenagTuban.com/2023/12/05/perceraian-di-Tuban-menurun-drastis-program-Tuban-bangga-berhasil/>, 5 Desember 2023.
- Tuban, Kabar. “Angka Pernikahan di Tuban Menurun Drastis, Biaya Hidup Mahal.” <https://kabarTuban.com/angka-pernikahan-di-Tuban-menurun-drastis-biaya-hidup-mahal/34123?>, 16 Maret 2024.
- Urip Tri Wijayanti. “Analisis Faktor Penyebab Perceraian pada Masa Pandemi Covid-19 di Kabupaten Banyumas.” Jurnal Ilmu Keluarga dan Konsumen 14, no. 1 (31 Januari 2021): 14–26. doi:10.24156/jikk.2021.14.1.14.
- Kementerian Agama Kota Denpasar, “Pendampingan Penerima Bantuan Program Pemberdayaan Ekonomi Umat”. <https://www.agama.denpasarkota.go.id/berita/pendampingan-penerima-bantuan-program-pemberdayaan-ekonomi-umat>

